

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN ANAK
DI KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

PUTRI RAMADANI

NIM: 210802139

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2025 M / 1446 M

KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putri Ramadani
NIM : 210802139
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Pondok Baru, 05 April 2003
Alamat : Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y
Banda Aceh, 15 Desember 2024

Yang Menyatakan,


PUTRI RAMADANI
NIM. 210802139

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN ANAK
DI KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

PUTRI RAMADANI

NIM. 210802139

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,



Muazzinah, B.Sc., MPA.

NIP. 198411252019032012



Putri Marzaniar, MPA.

NIP. 199811022024032001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN ANAK
DI KABUPATEN BENER MERIAH

PUTRI RAMADANI
NIM. 210802139

Telah di Uji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Studi Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Januari 2025 M
15 Rajab 1446 H
Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012

Sekretaris



Putri Marzaniar, MPA.
NIP. 199811022024032001

Penguji I



Ferry Setiawan, S.E., AK., M.Si.
NIP. 197802032005041001

Penguji II



Dedi Arifka, MPA
NIP. –

Mengetahui, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry


Dr. Muji Mulia, M. Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Pernikahan dibawah umur merupakan isu sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius, terutama di Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pernikahan dibawah umur serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode mix method. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa faktor-faktor penyebab pernikahan dibawah umur disebabkan Faktor Sosial Budaya, *Media Exposure* dan *Sex Education*. Faktor sosial budaya menjadi penyebab pernikahan dibawah umur karena masih kuatnya keterkaitan pernikahan dibawah umur dengan lingkungan kehidupan masyarakat seperti ekonomi, pendidikan, budaya pernikahan dibawah umur, sosial dan pertemanan. *Media Exposure* menjadi penyebab pernikahan dibawah umur karena kebebasan anak dalam mengakses dan menggunakan sosial media tanpa ada batasan dari orang tua, dan *Sex Education* menjadi penyebab pernikahan dibawah umur karena adanya batasan dalam penyampaian seks, budaya sumang adalah penghambat penyampaian pembelajaran dan pengetahuan seks kepada anak-anak dan masyarakat. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan pernikahan dibawah umur dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

Kata kunci: Pernikahan Dibawah Umur, Faktor Penyebab, Dampak Pernikahan Dibawah Umur Bener Meriah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas kasih serta karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan Salam tidak lupa kita sanjung sajikan atas pangkuan Nabi kita Muhammad SAW. Skripsi dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Anak di Kabupaten Bener Meriah**” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada ibunda tercinta Rukiyah dan ayahanda tersayang Asri Abadi yang telah memberikan kasih sayang, membesarkan, merawat, dan mendidik, serta mendoakan penulis sampai saat ini. Semoga ketulusan keduanya mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak- banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Muazzinah, MPA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Delfi Suganda, S.HI., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry


Banda Aceh.

5. Bapak Eka Januar, M.Soc.SC, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran, masukan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Muazzinah, MPA., selaku dosen pembimbing I tugas akhir.
7. Ibu Putri Marzaniar, MPA., selaku dosen pembimbing II tugas akhir.
8. Terima kasih kepada seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah senantiasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
9. Terima kasih kepada keluarga besar penulis, atas doa, nasehat, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu diberikan.
10. Pihak-pihak yang lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya baik materiil maupun moril.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangannya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca sekalian.

Banda Aceh, 15 Desember 2024

Penulis,




PUTRI RAMADANI
NIM. 210802139

DAFTAR ISI

KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH	I
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	II
ABSTRAK	III
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL	IX
DAFTAR GAMBAR	X
DAFTAR LAMPIRAN	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan penelitian	8
1.4 Manfaat penelitian	9
1.4.1 Manfaat teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat praktis.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 <i>Literature review</i>	10
2.2 <i>Novelty Penelitian</i>	11
2.3 Kerangka Teoritis / Konseptual.....	11
2.4 Faktor Sosial Budaya.....	12
2.5 <i>Media Exposure</i>	15
2.6 <i>Sex Education</i>	16
HIPOTESIS PENELITIAN	20


BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	21
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	21
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	22
3.2.1 Independen.....	22
3.2.2 Variabel Dependen.....	23
3.3 Populasi dan Sampel.....	23
3.3.1 Kuantitatif: Populasi dan Sampel.....	23
3.3.2 Kualitatif: Sampel Purposif.....	23
3.4 Teknik Sampling.....	23
3.5 Lokasi dan Waktu.....	24
3.5.1 Tempat Penelitian.....	24
3.5.2 Waktu Penelitian.....	24
3.6 Sumber Data.....	24
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7.1 Angket.....	25
3.7.2 Wawancara.....	25
3.7.3 Dokumen.....	26
3.7.4 Audiovisual.....	26
3.8 Teknik Pengolahan Data.....	27
3.8.1 Kuantitatif: Uji Regresi linear Berganda.....	27
3.8.2 Kualitatif : <i>Multi Case Study Analysis</i>	28
3.9 Teknik Keabsahan Data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29

4.1 Hasil Penelitian.....	29
4.2 Hasil Penelitian Kuantitatif	30
4.2.1 Karakteristik Responden	30
4.2.2 Uji Asumsi Klasik (Normalitas, Reliabilitas, Validitas).....	32
4.3 Hasil Penelitian Kualitatif	38
a. Faktor Sosial Budaya	39
b. <i>Media Exposure</i>	43
c. <i>Sex Education</i>	45
4.4 Pembahasan Penelitian.....	47
BAB V PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	




DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Jumlah Pernikahan Dibawah Umur di Indonesia	1
Tabel 1. 2 Jumlah Pernikahan Dibawah Umur di Provinsi Aceh	4
Tabel 1. 3 Tren Nikah Dibawah Umur	5
Tabel 1. 4 Jumlah Pernikahan Dibawah Umur Berdasarkan Kabupaten	7
Tabel 3. 1. Tabel Narasumber/Informan Penelitian.....	25
Tabel 4. 1. Karakteristik Responden	30
Tabel 4. 2 Uji Multikolinieritas:	32
Tabel 4. 3 Uji Autokorelasi	33
Tabel 4. 4 Uji T	35
Tabel 4. 5 Uji F.....	37
Tabel 4. 6 Koefisien Determinasi.....	37




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	19
Gambar 4. 1 Uji Normalitas	33
Gambar 4. 2 Uji Heteroskedastisitas	34
Gambar 4. 3 Pernikahan Anak Dibawah Umur	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel data.....	62
Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing.....	64
Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian.....	65
Lampiran 4 Kuisioner Penelitian.....	66
Lampiran 5 Pedoman Wawancara.....	68
Lampiran 6 Surat Balasan KUA, Surat Balasan Kantor Geucik.....	69
Lampiran 7 Dokumentasi Surat Pengajuan Dispensasi Nikah, Surat Balasan Persetujuan Nikah, Surat Penolakan dari Mahkamah Syar'iyah.....	70
Lampiran 8 Komunitas Hijrah.....	71
Lampiran 9 Dokumentasi	72
Lampiran 10 Tabulasi Data	75




BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pernikahan anak dibawah umur di Indonesia merupakan peristiwa penting yang harus segera diselesaikan dengan serius dan perlu ditindaklanjuti secara tegas. Penegakan peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 tahun 2019 Tentang Batasan Minimal Usia Menikah Anak, Qanun Aceh Nomor 14 tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga pada Pasal 16 yang Mengatur Pernikahan Dibawah Umur, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, yang sangat berdampak terhadap kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak, selanjutnya jumlah pernikahan anak dibawah umur dapat dibuktikan dengan tabel berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Pernikahan Dibawah Umur di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dibuktikan bahwa kasus pernikahan dibawah umur masih cukup fluktuatif, hal ini disebabkan oleh banyaknya permohonan dispensasi nikah pada Mahkamah Syar'iyah. Kemudian berdasarkan catatan Badan Peradilan Agama (BADILAG) yang diperoleh pada penelitian sebelumnya terdapat 50.673 dispensasi yang diberikan hakim pada tahun 2022 hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam

menegakan peraturan pernikahan dibawah umur¹.

Pemerintah Indonesia dalam menangani tingginya angka pernikahan dibawah umur sudah melakukan berbagai upaya seperti, merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menambah angka usia minimal menikah pada anak perempuan dan anak laki-laki menjadi 19 tahun, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur umur minimal menikah tersebut juga dianggap belum maksimal dalam menurunkan angka pernikahan dibawah umur, selanjutnya pemerintah mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah guna untuk menekan kenaikan angka pernikahan dibawah umur.

Meskipun demikian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 hanya terfokus pada dampak pernikahan dibawah umur seperti, terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak sosial, ekonomi, dan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT). Perma Nomor 5 Tahun 2019 tidak menjelaskan ketentuan wajib naik sidang nikah yang dapat menjadi tolak ukur hakim yang jelas dalam proses penerima permintaan dispensasi nikah, yang dimaksud untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek pernikahan dibawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi pernikahan dibawah umur².

Pada beberapa penelitian membahas mengenai bahaya dan dampak dari Kemudian dampak pernikahan dibawah umur juga rentan terkena virus HIV, memicu tingginya

¹ Nata Sundari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan antara Alasan Masyarakat dan Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur," 2023, 1–12, <https://doi.org/10.11111/jmi.xxxxxxx>.

² Peraturan Mahkamah Agung 2019-05, "Peraturan Mahkamah Syar'iyah Republik Indonesia No 5 Tahun 2019," n.d.

kematian ibu dan anak, dan psikis anak³, selain itu anak yang menikah dibawah umur tidak akan mendapatkan hak-hak dasar perlindungan anak seperti yang dimaksud dalam *convention on the rights of the child*⁴, yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yaitu tentang Non Diskriminasi, Perkembangan, serta Penghargaan Terhadap Pendapat Anak⁵.

Kemudian Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang mengatur tentang penyediaan dan distribusi alat kontrasepsi bagi remaja juga sedang menjadi sorotan publik. Kebijakan tersebut dianggap sebagai bagian dari upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesehatan reproduksi dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan juga memicu kekhawatiran publik.

Hal tersebut dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak baik dari segi fisik, mental, terlantar, dan hak asuh⁶. Oleh karenanya, Keputusan Presiden ini sangat tidak tepat, secara tidak langsung pemerintah memfasilitasi atau mengayomi pelaku seks bebas dengan cara mengeluarkan kebijakan memberikan akses langsung kepada remaja untuk menggunakan alat kontrasepsi sehat guna untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit menular seksual⁷.

³ Andini Asmarini, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)," no. 16 (2019): 165–87.

⁴ Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak" XIV, no. 1 (2020): 50–63.


⁵ Darwis Marwiyah, Nomor Serial, Ramon, Anatomi, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batam dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak" 3, Nomor 01 (2023).

⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Presiden Republik Indonesia," 2002.

⁷ Felisha Leticia, "Pernikahan Anak terhadap Normalisasi Pernikahan Dini dan Pedofilia di Indonesia," no. pernikahan dini (2021).

Kebijakan kesehatan di atas juga bertentangan dengan nilai-nilai Syariat Islam di Aceh. Tidak hanya itu, legalisasi penggunaan alat kontrasepsi juga dikhawatirkan meningkatkan pernikahan dibawah umur. Aceh sebagai provinsi yang dikenal dengan adat dan budaya Islam yang dijunjung sangat tinggi, juga mengalami pernikahan dibawah umur yang tinggi salah satunya pada tahun 2023⁸.


Tabel 1. 2 Jumlah Pernikahan Dibawah Umur di Provinsi Aceh



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (BPS)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Provinsi Aceh selama 4 tahun terakhir mengalami kenaikan yang sangat signifikan kasus pernikahan dibawah umur pada tahun 2023. Pernikahan dibawah umur yang terus meningkat diduga juga disebabkan oleh tren pernikahan dibawah umur yang terus terjadi. Tren adalah sebuah fenomena yang sedang terjadi dan sangat diminati yang disebabkan oleh lunjukan sebuah kejadian seperti kelunjakan pernikahan dibawah umur pada kalangan anak remaja. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel berikut.

⁸ Darwis Yunalda, Zelvya, Abubakar, *Statistik Pengeluaran Rumah Tangga Provinsi Aceh 2023* (aceh: BPS Provinsi Aceh, 2024).

Tabel 1. 3 Tren Nikah Dibawah Umur

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dapat dilihat berdasarkan tabel di atas tren menikah dibawah umur meningkat setelah tahun 2016 sampai dengan 2022, meningkatnya tren menikah dibawah umur juga berkaitan dengan selebgram dan influencer yang mempromosikan nikah dibawah umur pada akun sosial media pribadinya. Salah satunya influencer tersebut adalah AF yang menikah pada tahun 2016 saat berumur 17 tahun. Menurut pengakuan beberapa orang pada media instagram bagian komentar yang bertulisan "pernah mengikuti komunitas AF dan LC karena terlalu viral AF dan LC sampai mengeluarkan buku yang berjudul (RISSA Sebuah Pilihan Hidup) dalam buku ini menceritakan kisah perjalanan hidup dan cintanya sehingga memutuskan untuk menikah dibawah umur guna mencegah perzinahan.

Jika mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batasan minimal umur menikah anak, maka AF termasuk kedalam pernikahan dibawah umur karena AF belum mencapai umur 19 tahun. Pasca menikah dan memperoleh perhatian publik pada tahun 2016 tersebut, tren pernikahan dibawah umur

ikut meningkat di Indonesia⁹. Fenomena di atas membuktikan bahwa perlunya tindakan serius terhadap kasus tren menikah dibawah umur. Maka dari itu *Media exposure* juga merupakan salah satu faktor penunjang pernikahan dibawah umur¹⁰.

Selain itu Aceh juga memiliki komunitas tersendiri untuk hijrah dimana di dalam komunitas tersebut banyak arahan, ajaran dan juga motivasi yang mendorong seseorang untuk menikah dibawah umur, hal ini sudah diteliti oleh salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh bahwa benar adanya komunitas ini di media sosial instagram (dapat dilihat pada lampiran nomor 8)¹¹.

Pemerintah Aceh sudah mengupayakan dalam menekan penurunan pernikahan dibawah umur seperti menetapkan Qanun Aceh yang mengatur tentang pernikahan salah satunya, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam pada Pasal 16 yang Mengatur Larangan Menikah bagi Anak dibawah Umur¹², kemudian pada Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga pada BAB III bagian 5 Pasal 16 yang mengatur batasan minimal umur menikah dan pada BAB VII Pasal 45 yang mengatur pernikahan bagi wanita dalam keadaan hamil¹³.

Selanjutnya jika dianalisis lebih mendalam berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah termasuk daerah pernikahan dibawah umur terendah pada tahun 2023. Namun hasil observasi awal di lapangan menunjukkan realita yang sebenarnya banyak kasus pernikahan dibawah

⁹ Monica Sesilia Agata and Desi Mardhiah, "Strategi Pasangan Pernikahan Dini dalam Menjaga Keutuhan Keluarga di Nagari Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung" 6 (2023): 393–402.

¹⁰ Leticia, "Pernikahan dibawah umur erhadap Normalisasi Pernikahan dibawah umur dan Pedofilia di Indonesia."

¹¹ Fika Angola, "Fenomena Hijrah dan Menikah Muda Komunitas Muslimah Aceh Fillah," 2022.

¹² Qanun Aceh, "Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam," 2014.

¹³ Qanun aceh, 14, "Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga," 2019.

umur yang tidak tercatat¹⁴. Berikut data dari beberapa daerah dengan tingkat pernikahan dibawah umur yang fluktuatif.

Tabel 1. 4 Jumlah Pernikahan Dibawah Umur Berdasarkan Kabupaten



Sumber : Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah.

Data tersebut menjadi landasan bagi penulis untuk tertarik memilih Kabupaten Bener Meriah sebagai lokasi penelitian, karena melihat dari populasi data yang didapat oleh penulis, Kabupaten Bener Meriah merupakan daerah yang paling sedikit mensuplai jumlah pernikahan dibawah umur untuk Aceh.

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dibawah umur terus terjadi salah satunya adat dan budaya, ekonomi keluarga, rendahnya akses pendidikan, perjodohan dan pergaulan bebas, namun Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tidak menjelaskan secara spesifik penyebab pernikahan dibawah umur di Kabupaten Bener Meriah terus meningkat¹⁵.

Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Badan kependudukan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai 4 (empat) program upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur, seperti program Bimbingan Remaja Usia Sekolah

¹⁴ Akbar, "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bener Meriah," 2023.

¹⁵ Yusra, "Antisipasi Pernikahan Dini, Sosialisasi di Kaki Burni Telong," 2019.

(BRUS) berumur dibawah 19 tahun, kemudian Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN). Kemudian program Bimbingan pernikahan (BinWin) bimbingan di kua yang diberikan selama 2 hari kepada pasangan yang sudah siap menikah, dan program pustaka sakinah yaitu bimbingan yang diberikan sampai tua bagi pasangan yang telah menikah lebih dari 5 (lima) tahun¹⁶.

Keempat program di atas sudah diimplementasikan Pemerintah Bener Meriah, sampai kini belum mendapatkan hasil yang maksimal, hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur di Bener Meriah masih terus terjadi¹⁷.

Berdasarkan penjelasan empiris dan teoritik di atas penulis mencurigai bahwa Faktor Sosial Budaya, *media exposure* dan *sex education* merupakan faktor-faktor penyebab pernikahan dibawah umur di Kabupaten Bener Meriah berdasarkan penelitian terdahulu yang membahas pernikahan dibawah umur, untuk memvalidasi kecurigaan peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Anak di Kabupaten Bener Meriah**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah faktor sosial budaya, *media exposure* dan *sex education* merupakan penyebab Pernikahan dibawah umur di Kabupaten Bener Meriah ?
2. Mengapa faktor sosial budaya, *media exposure* dan *sex education* menjadi penyebab Pernikahan dibawah umur di Bener Meriah ?

1.3 Tujuan penelitian

¹⁶ Darisah Ayu, “Strategi Perlindungan Anak pada Kasus Pernikahan Usia Dini (Studi di DP3A Provinsi Aceh),” 2023.

¹⁷ Mahkamah Syar’iyah, “Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong,” n.d.

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis bertujuan untuk mengetahui kebenaran faktor-faktor penyebab pernikahan dibawah umur berdasarkan faktor sosial budaya, *media exposure* dan *sex education* di Kabupaten Bener Meriah.
2. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis bertujuan untuk memvalidasi kebenaran faktor-faktor penyebab pernikahan dibawah umur berdasarkan faktor sosial budaya, *media exposure* dan *sex education* di Kabupaten Bener Meriah.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan uraian masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman, wawasan dan pengalaman tentang analisis faktor-faktor penyebab dan dampak pernikahan dibawah umur berdasarkan faktor sosial budaya, *media exposure* dan *sex education*.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah keilmuan, serta memperdalam pengetahuan khususnya terkait faktor-faktor penyebab tingginya angka pernikahan dibawah umur. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang pengaruh faktor sosial budaya, *media exposure* dan *sex education* dan juga dampak pernikahan dibawah umur, dalam ruang lingkup yang berbeda.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Literature review

No	Penulis dan tahun terbit	Kerangka konseptual	Metode penelitian	Teknik Analisis data	Hasil penelitian	Gap penelitian
1	Dwi puspita ningsih, Didin septa Rahmadi (2020)	Dampak dan penerapan pendekatan penurunan pernikahan dibawah umur	Kualitatif	Observasi, wawancara dan dokumentasi.	Pernikahan menyebabkan perceraian dini, KDRT, anak stunting	Desa keruak Kabupaten lombok timur
2	Sari, Nomor Vi Wulan Rovendra, Erit yuniliza(202 2)	Penyebab terjadinya Pernikahan dibawah umur	Kualitatif	Primer, sekunder, wawancara dan observasi	Penyebab pernikahan ekonomi, budaya	Kecamatan Siulak Kabupaten kerinci
3	Nur hidayanti, Andi Rosdianti Razak, Anwar Parawangi (2021)	Upaya pemerintah dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur	Kualitatif	Wawancara, observasi dan dokumentasi	Upaya pemerintah berhasil dalam penurunan pernikahan dibawah umur	Desa majannang kabupaten maros
4	Ida Ayu Nyoman Saskara (2018)	Perbandingan antar budaya pernikahan dibawah umur di kota dan Desa	Kuantitatif	Angket dan data	Pernikahan dibawah umur di desa lebih tinggi daripada di kota	Kabupaten sumatera utara
5	ratnasari Dwi, kartika yani Nomor Rma, Nomor Melani ellyn (2021)	Penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur	Kualitatif	Teknik purposive sampling.	Penyebab pernikahan ekonomi, budaya, pendidikan	kota banjarbaru provinsi Kalimantan selatan
6	Putri ramadani	Faktor penyebab pernikahan anak	Mix Method	Wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi, audiovisual	Faktor penyebab pernikahan Sosial budaya, media exposure, <i>Sex Education</i>	Kabupaten Bener Meriah, budaya yang menghambat edukasi seksual (sumang) pada masyarakat

2.2 Novelty Penelitian

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan pengetahuan faktor ekonomi berdasarkan 5 jurnal, kebaruan dari penelitian ini adalah peneliti menggunakan *media exposure* dan *sex education*, secara empiris penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 sedangkan pada 5 jurnal tersebut dimulai dari tahun 2020-2022, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode mix method sedangkan pada 5 jurnal hanya menggunakan salah satu kuantitatif atau kualitatif untuk memvalidasi kecurigaan, peneliti yakin bahwa akar penyebab pernikahan dibawah umur adalah faktor sosial budaya, *media exposure* dan *sex education*.

2.3 Kerangka Teoritis / Konseptual

Pernikahan merupakan sebuah ibadah yang memerlukan persiapan matang dalam berbagai aspek, termasuk mental, psikologis, dan materi. Setiap tahunnya, angka pernikahan dini terus meningkat, umumnya dipicu oleh faktor pergaulan bebas¹⁸. Remaja yang menikah dibawah umur seringkali belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pernikahan dan kehidupan berkeluarga¹⁹, serta belum terampil dalam mengelola konflik, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif karena kesulitan memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikologis serta belum beradaptasi dengan kehidupan setelah pernikahan, yang dapat meningkatkan risiko perceraian²⁰.

Konseling realitas, yang berlandaskan pada teori William Glasser, terbukti efektif dalam mengatasi dampak pernikahan dini. Glasser berpendapat bahwa manusia memiliki

¹⁸ Kurnia Muhajarah and Eka Fitriani, "Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan" 6, no. 3 (2022): 2268–74.

¹⁹ Eleanor and Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak."

²⁰ Juli Marimar et al., "Analisis Masalah yang Timbul dari Pernikahan Dini ditinjau dari Teori Konseling Realitas" 6 (2023): 596–601.

dua kebutuhan utama, yakni kebutuhan fisiologis dan psikologis, yang mempengaruhi perilaku mereka, masalah akan muncul pada ketika seseorang tidak dapat memenuhi kedua kebutuhan tersebut, yang dapat menimbulkan perasaan terasing, penolakan diri, perilaku tidak rasional, kaku, tidak objektif, lemah, tidak bertanggung jawab, kurang percaya diri, dan penolakan terhadap kenyataan²¹.

Pemerintah Indonesia sudah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai pedoman utama untuk batasan minimal usia menikah anak yaitu umur 19 tahun, kemudian Aceh memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang pernikahan anak dibawah umur di antaranya, Qanun Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam Pasal 16, dan Qanun Aceh Nomor 14 tahun 2019 tentang Hukum Keluarga pada Pasal 16.

Peraturan tentang pernikahan dibawah umur dibuat karena dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur itu sangat buruk, seperti perceraian dini, kesehatan mental, kematian ibu dan anak, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan kekerasan anak. Menurut beberapa ahli, ada beberapa faktor menjadi akar masalah pernikahan di bawah umur yaitu faktor sosial budaya, *media exposure dan sex education*.

2.4 Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aspek sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat²². Hal ini relevan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 45 ayat 1 dan 2 tentang Pemenuhan

²¹ Rini Meiandayati, Sefita Aryuti Nirmala, and Ari Indra Susanti, "Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatiningor Kabupaten Sumedang Tahun 2014" 1 (2019): 76–83.

²² Sawaik Hossaini Golam.md, Mahmudi Alam Rashidul, "Prevalensi Perkawinan Anak di Antara Wanita Bangladeshi dan Trend Berubah Sementara Waktu," *Ilmu Biososial* 48, no. 4 (2016): 530–38, <https://doi.org/10.1017/s0021932015000279>.

Hak Anak, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Batasan Minimal Usia Menikah Anak, Qanun Nomor 14 tahun 2019 tentang Hukum Keluarga pada BAB III bagian 5 pasal 16 yang mengatur batasan minimal umur menikah dan pada BAB VII pasal 45 yang mengatur pernikahan bagi wanita dalam keadaan hamil²³. Budaya merupakan praktik sebuah perbuatan yang terjadi secara turun temurun yang menjadi sebuah kebiasaan.

2.4.1 tingkat Pendidikan

Pendidikan sangat berperan pada cara berpikir suatu komunitas dalam membuat keputusan untuk melakukan pernikahan dibawah umur²⁴, pendidikan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Anak Nasional pada BAB IV yang mengatur tentang Pendidikan Anak²⁵. Pendidikan menjadi kunci terhadap proses berpikir yang mempengaruhi anak mengambil keputusan untuk melangkah kedepannya, umumnya perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung ingin menikah dan memiliki anak pada usia muda, Notoatmodjo mengatakan pendidikan orang tua merupakan peran penting dalam menentukan keputusan masa depan anak, karena dalam konteks lingkungan keluarga, pendidikan anak dianggap sebagai prioritas utama²⁶.

2.4.2 pendapatan

Pendapatan merupakan hasil dari sebuah jerih payah seseorang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan seperti uang, pendapatan merupakan bagian dari ekonomi,

²³ Aceh, 14, "Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga."

²⁴ Restiana Indanah, Umifaridah, Sa'adah, Muslihatas, Sa'diyah, Halimatus, Siti, Aini, Maslihatul, Siti, Apriliya, "Faktor Yang Berhubungan dengan Pernikahan dibawah umur" 11, Nomor. 2 (2020): 280-90.

²⁵ Undang-undang no 20 tahun 2003, "Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Anak Nasional Pada Bab Iv Yang Mengatur Tentang Pendidikan Anak," n.d.

²⁶ Muntamah, Latifiani, and Arifin, "Faktor dan Peran Pemerintah Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak."

pekerjaan, dan pendidikan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial seperti kesehatan, hubungan antar orang, dan kesejahteraan²⁷. Selain itu pendapatan juga sering dikaitkan dengan gaya hidup seseorang, yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam menentukan tujuan hidup selanjutnya seperti keputusan untuk melanjutkan pendidikan, bisnis atau menikah dibawah umur .

2.4.3 kondisi tempat tinggal

Tempat tinggal adalah gambaran umum tentang keadaan suatu tempat yang dijadikan sebagai hunian, mulai dari kondisi fisik bangunan hingga lingkungan sekitarnya²⁸, lingkungan tempat tinggal juga dipengaruhi oleh pendapatan, salah satu dari penyebab rendahnya ekonomi keluarga adalah pendapatan keluarga yang rendah, hal ini sering kali disebabkan oleh keahlian kerja yang minim, kesempatan kerja yang terbatas, upah minimum, permasalahan ekonomi pada keluarga seringkali menjadi alasan para orang tua untuk menikahkan anaknya dibawah umur, dengan alasan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan pendidikan anaknya²⁹.

Selain itu tempat tinggal juga mempengaruhi norma sosial dan tradisi dalam mengambil keputusan mengenai pernikahan, pada daerah pedesaan norma tradisional mungkin lebih kuat sehingga dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur dibandingkan dengan daerah perkotaan³⁰.

²⁷ Hossaini Golam.md, Mahmudi Alam Rashidul.

²⁸ Asnaashary et al., "Children and Youth Services Review Economic Determinants of Child Marriage : Evidence from the Iranian Provinces."

²⁹ Rika Astuti, Fitri, Pristian, "Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua," 2014, 49–58.

³⁰ Hossaini Golam.md, Mahmudi Alam Rashidul, "Prevalensi Perkawinan Anak di antara Wanita Bangladesh dan Trend Berubah Sementara Waktu."

2.5 *Media Exposure*

Media exposure atau paparan media memiliki peran penting dalam membentuk preferensi dan sikap terhadap pernikahan dibawah umur³¹, penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang membahas media merupakan salah satu faktor penyebab pernikahan dibawah umur meningkat.

2.5.1 melihat postingan media sosial majalah atau koran

Melihat postingan media sosial, majalah, atau koran dapat menjadi tolak ukur frekuensi paparan informasi melalui berbagai *platform* yang berperan dalam membentuk pandangan terhadap isu-isu sosial, termasuk pernikahan dibawah umur. Media dapat memberikan informasi yang mempengaruhi sosial melalui tren, diskusi publik, dan kritik terhadap norma tradisional untuk membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap pernikahan dibawah umur³².

2.5.2 menonton tv

Program TV sering menjadi sumber utama informasi yang memberikan wawasan tentang dampak negatif pernikahan dibawah umur dan pentingnya pendidikan, drama, film, dan berita di TV membentuk pandangan masyarakat tentang pernikahan dan peran perempuan, hal ini berpotensi mengubah persepsi jika program yang ditampilkan mendukung penundaan pernikahan dibawah umur³³. Namun, jika konten televisi mendukung norma tradisional yang menguatkan pernikahan dibawah umur, dampaknya bisa berlawanan secara keseluruhan.

³¹ Lauren Rumble et al., "An Empirical Exploration of Female Child Marriage Determinants in Indonesia," 2018, 1–13.

³² Irdiana Nadira Gemuruh Lauren, "Eksplorasi Empiris Faktor Penentu Perkawinan Anak Perempuan di Indonesia," *Kesehatan Masyarakat* 18:407 (2018).

³³ Gemuruh Lauren.

2.6 Sex Education

Sex education adalah proses pembelajaran yang bertujuan memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang seksualitas manusia, mencakup berbagai aspek, mulai dari anatomi dan fisiologi tubuh, perubahan fisik selama pubertas, hingga konsep-konsep yang lebih luas seperti hubungan seksual, kehamilan, kontrasepsi, penyakit menular seksual, serta nilai-nilai dan etika dalam seksualitas³⁴.

Hal ini relevan dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual, Pasal 414-415 Rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur bagian pengenalan seks pada anak, baik berupa tulisan, gambar, tawaran dan pertunjukan tanpa adanya edukasi yang jelas dapat dipidana. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 pasal 103 ayat 4 poin e yang mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi sehat, Qanun Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga pada BAB III bagian 5 pasal 16 yang mengatur batasan minimal umur menikah dan pada BAB VII pasal 45 yang mengatur pernikahan bagi wanita dalam keadaan hamil, Qanun Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam pada pasal 16 yang mengatur larangan menikah bagi anak dibawah umur, apabila ingin menikah anak harus mendapatkan dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah.

2.6.1 Pengetahuan

Kesadaran akan kesehatan reproduksi adalah kunci utama dalam pendidikan seksual yang efektif, hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang pencegahan penyakit menular seksual (PMS), penggunaan alat kontrasepsi, dan pentingnya

³⁴ Maya Fitria Marsda, "Integrative Sex Education For Children Maya Fitria" 5 (2017).

pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk menjaga keseimbangan kesehatan pribadi. Pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi tubuh, dan perubahan yang terjadi selama pubertas merupakan dasar penting yang harus diajarkan³⁵, selain aspek biologis, pendidikan seksual juga harus mencakup nilai-nilai moral dan etika terkait seksualitas, diskusi tentang norma sosial, agama, dan budaya sangat penting untuk memberikan panduan yang holistik kepada remaja tentang seksualitas yang sehat dan bertanggung jawab³⁶.

Pendidikan seksual harus menekankan pentingnya komunikasi efektif dalam hubungan, mencakup kemampuan untuk berbicara secara terbuka dan jujur dengan pasangan mengenai keinginan, kebutuhan, dan batasan. Mengajarkan bagaimana membangun hubungan yang sehat melibatkan keterampilan dalam membina saling menghormati, kepercayaan, dan empati, serta memahami dan menghargai batasan pribadi masing-masing³⁷.

2.6.2 Komunikasi dan advokasi

Keterlibatan orang tua dalam pendidikan seksual membantu memastikan bahwa informasi yang diterima anak-anak di rumah selaras dengan yang diajarkan di sekolah, hal ini menciptakan konsistensi dalam pemahaman dan penguatan pesan yang sama, untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan keterlibatan orang tua, anak-anak merasa lebih nyaman berdiskusi tentang topik sensitif seperti seksualitas, hal ini juga memungkinkan anak-anak mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam dari berbagai sumber, bukan hanya dari sekolah, orang tua juga memberikan dukungan

³⁵ Maya, "Integrative *Sex Education* For Children."

³⁶ Yeni Herliana Yoshida Et Al., "Upaya Indonesia dalam Mengatasi Pernikahan Anak sebagai" 1, No. 3 (2023): 153–66, <https://doi.org/10.24198/Aliansi.V1i3.44202>.


³⁷ Maya, "Integrative *Sex Education* for Children."

emosional dan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan anak-anak menggunakan informasi yang mereka pelajari dengan bijak.

Selain orang tua dan sekolah peran komunitas yang mendukung pendidikan seksual juga membantu menciptakan lingkungan yang positif bagi anak-anak dan remaja, dukungan dari tokoh Masyarakat, lembaga agama, dan organisasi lokal juga bisa memperkuat pesan yang diterima anak-anak di sekolah dan rumah, komunitas juga berperan dalam menyediakan program pendidikan seksual tambahan dan sumber daya, seperti workshop atau seminar yang melibatkan para ahli dalam bidang kesehatan reproduksi, materi pendidikan seksual juga disesuaikan dengan norma, nilai, dan budaya setempat agar lebih mudah dipahami dan diterima oleh peserta didik³⁸.

³⁸ Elisabeth Desiana Mayasari, "Penyuluhan Pendidikan Seks kepada Siswa Siswi" 1, no. 2 (2018): 97–103.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



HIPOTESIS PENELITIAN

A. Hipotesis 1

H_i : Faktor sosial budaya berpengaruh signifikan terhadap perilaku menikah dibawah umur

H_o : Faktor sosial budaya tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku menikah dibawah umur

B. Hipotesis 2

H_i : *Media exposure* berpengaruh signifikan terhadap perilaku menikah dibawah umur

H_o : *Media exposure* tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku menikah dibawah umur

C. Hipotesis 3

H_i : *Sex education* berpengaruh signifikan terhadap perilaku menikah dibawah umur

H_o : *Sex education* tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku menikah dibawah umur

D. Hipotesis 4

H_i : Faktor sosial budaya, *media exposure*, *sex education* berpengaruh signifikan terhadap perilaku menikah dibawah umur

H_o : Faktor sosial budaya, *media exposure*, *sex education* tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku menikah dibawah umur

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *mix method*. Menurut Creswell dan Clark metode *mix method* merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami sebuah masalah secara mendalam dengan cara menggabungkan metode kuantitatif dan metode kuantitatif dalam satu penelitian, dalam penggunaan metode *mix method* diperlukan perencanaan yang matang, pengumpulan data yang beragam, dan analisis data yang kompleks³⁹.

pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *sequential explanatory design*, yang mana pada penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan non eksperimental karena peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh faktor sosial budaya (X1), *media exposure* (X2) dan *sex education* (X3), terhadap pernikahan dibawah umur (Y). Kemudian untuk kualitatif peneliti menggunakan pendekatan *grounded theory*. *Grounded theory* adalah proses menemukan jawaban dari pertanyaan yang belum kita ketahui jawabannya mulai dengan mengamati, lalu mencari pola, dan akhirnya membangun sebuah penjelasan yang masuk akal. Teori ini muncul dari proses berpikir yang mendalam dan terus menerus, *grounded theory* itu seperti detektif yang mencari petunjuk, semakin banyak petunjuk yang ditemukan, semakin jelas gambaran kasusnya teori yang dihasilkan pun menjadi semakin kuat.

³⁹ Masrizal, "r mixed method research masrizal *" 6 (2018): 53–56.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah penjelasan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian secara praktis, definisi operasional berfungsi sebagai panduan untuk instrumen penelitian dan menjadi dasar penyusunan penelitian, operasionalisasi pada suatu konstruk atau variabel, yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut⁴⁰.

3.2.1 Independen

Dalam penelitian ini, terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab atau yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur.

1. Faktor Sosial Budaya

Sosial budaya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat⁴¹

2. *Media Exposure*

Media Exposure merujuk pada tingkat atau frekuensi seseorang terpapar atau berinteraksi dengan berbagai bentuk media, baik itu media massa (seperti televisi, radio, dan surat kabar) maupun media digital (seperti media sosial, situs web, dan aplikasi)⁴²

3. *Sex Education*

Sex education adalah proses pembelajaran yang bertujuan memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang seksualitas manusia⁴³.

⁴⁰ Komaruddin, *Pembelajaran Metodologi Kuantitatif* (JAKARTA, 2019).

⁴¹ Hossain, Golam.md, Alam Mahmud, "Of Biosocial Science : Prevalence of Child Marriage among Bangladeshi Women and Bangladeshi Wome Nandtrendof."

⁴² Gemuruh Lauren, "Eksplorasi Empiris Faktor Penentu Perkawinan Anak Perempuan di Indonesia."

⁴³ Maya, "Integrative *Sex Education* for Children."

a. Pengetahuan

Kesadaran akan kesehatan reproduksi adalah kunci utama dalam pendidikan seksual yang efektif

b. Komunikasi dan Advokasi

Keterlibatan orang tua dalam penyampaian *sex education* akan lebih melekat pada diri anak karena menguatkan argumen yang diajarkan di sekolah.

3.2.2 Variabel Dependen

Pernikahan dibawah umur dalam penelitian ini merupakan variabel dependen, atau variabel yang dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, *sex education, media exposure*.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Kuantitatif: Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan sampel. Populasi yang digunakan peneliti adalah anak yang menikah dibawah umur yang tercatat pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong di tahun 2023 sejumlah 44 orang menurut Creswell ini disebut sensus karena dibawah 200 sample.

3.3.2 Kualitatif: Sampel Purposif

Sampel purposive adalah teknik dimana peneliti memilih peserta yang dapat memberikan informasi paling relevan dan mendalam tentang topik yang diteliti⁴⁴.

3.4 Teknik Sampling

Menurut para ahli teknik sampling adalah cara untuk menentukan jumlah sampel yang akan dijadikan sumber data, dengan memperhatikan karakteristik dan penyebaran populasi agar bisa benar-benar mewakili. Pada metode kuantitatif teknik sampling yang

⁴⁴ Faizti Nurfadhela, "Analisis Macam-Macam Data Kualitatif dalam Penelitian," 20018, 41–51.

dipilih adalah non acak, karena peneliti ingin menentukan populasi sampel respondennya⁴⁵. Sedangkan untuk penelitian kualitatif peneliti akan menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan responden penelitian⁴⁶, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih individu atau unit sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

3.5 Lokasi dan Waktu

3.5.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi yang akan digunakan untuk mengolah data atau sumber-sumber terkait dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, secara kuantitatif dan kualitatif peneliti memilih Kabupaten Bener Meriah sebagai lokasi penelitian.

3.5.2 Waktu Penelitian

Dalam menentukan waktu penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan *Cross-Sectional* karena peneliti ingin melihat angka pernikahan dibawah umur di Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2023. Pada penelitian kualitatif peneliti akan melakukan penelitian selama satu bulan dimulai dari tanggal 10 November sampai dengan 10 Desember 2024.

3.6 Sumber Data

Sumber data merujuk pada tempat atau asal informasi yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis fenomena atau menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data ini bisa berupa individu, dokumen, objek, atau sistem yang menyediakan informasi

⁴⁵ Margono, "Teknik Pengambilan Sampel," 2022.

⁴⁶ Burhan Bungin, "Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.," 2018.

yang relevan dan diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Data yang diperoleh dari sumber ini dapat berupa informasi primer (data yang dikumpulkan langsung) atau data sekunder (data yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain)⁴⁷.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

3.7.1 Angket

Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup, kuesioner adalah proses pengumpulan data dilakukan melalui distribusi formulir pertanyaan dan pernyataan kepada responden, dengan tujuan memberikan respons terhadap kumpulan pertanyaan, pengumpulan data dilaksanakan dengan cara menyajikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk direspon⁴⁸.

3.7.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang terjadi secara sistematis dan semi terstruktur, antara peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah individu sebagai responden. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil dari percakapan ini kemudian dicatat atau direkam oleh pewawancara⁴⁹.

Tabel 3. 1 Tabel Narasumber/Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah Informan
1	Hakim Mahkamah Syar'iyah	1 orang

⁴⁷ Yin R.K, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 2018.

⁴⁸ Bougie Uma dan Roger, "Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian." 6 (2017).

⁴⁹ Nur Habibah and Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, "Pengertian Wawancara dalam Penelitian," 2023.

2	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah	1 orang
3	Imam kampung	1 orang
4	Kepala Kantor urusan agama	1 orang
5	Orang yang menikah dibawah umur	10 orang
6	Masyarakat	1 Orang
	Jumlah	15 orang

Sumber: Olahan data peneliti

Peneliti dalam menentukan narasumber wawancara sudah mempertimbangkan dan memastikan bahwa data yang diperoleh relevan, mendalam, dan dapat mendukung tujuan penelitian, sesuai dengan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh para narasumber.

3.7.3 Dokumen

Dalam metode ini, peneliti memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian melalui berbagai dokumentasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, yaitu berupa dokumen-dokumen berisikan data-data yang berkaitan dengan penelitian, surat-surat resmi serta buku-buku panduan yang berkaitan dengan penelitian.

3.7.4 Audiovisual

Dalam metode ini, penelitian juga memperoleh data berupa suara yang mengandung gambar yang dapat dilihat seperti rekaman video, slide suara, berbagai ukuran film dan sebagainya. Seluruh hasil pengolahan data primer dan sekunder beserta teknik pengolahan data dapat dilihat pada lampiran nomor 1.

3.8 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data kuantitatif yang digunakan penulis adalah spss dan excel sedangkan pengolahan data kualitatif peneliti menggunakan reduksi data dimulai dari menyederhanakan data agar lebih mudah dipahami seperti transkrip wawancara, penyajian data dengan cara menyajikan data yang tersistem agar mudah dibaca, penarikan kesimpulan.

3.8.1 Kuantitatif: Uji Regresi linear Berganda

Dalam penggunaan teknik analisis data penulis menggunakan parametrik, statistik parametrik merupakan teknik pengujian data dalam statistik yang berguna untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Uji statistik parametrik hanya dapat digunakan jika asumsi penelitian yang akan diuji sudah terpenuhi, antara lain data yang digunakan berdistribusi normal atau homogen, dengan menggunakan uji regresi⁵⁰. Regresi merupakan jenis uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel, lebih tepatnya menguji atau memprediksi pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat.

Analisis regresi dibagi ke dalam dua jenis berdasarkan bentuk model kurvanya. Model regresi sederhana dan regresi berganda, pada penelitian ini peneliti menggunakan model regresi berganda, karena peneliti memiliki tiga variabel independen dan satu variabel dependen, regresi berganda adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen (tergantung) dengan dua atau lebih variabel independen (bebas), tujuan utama dari regresi berganda adalah untuk

⁵⁰ Imam ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25," in *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, ed. Abadi Tejukusumo, 6th ed. (semarang: undip xx, 490 hal, 160 x 240 mm, 2018), universitas diponegoro.

memprediksi atau menjelaskan variabilitas dalam variabel dependen berdasarkan variabel-variabel independen yang ada, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen⁵¹.

3.8.2 Kualitatif : *Multi Case Study Analysis*

Multi case study analysis adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggali secara mendalam dan menyeluruh tentang suatu fenomena atau peristiwa tertentu, peneliti akan fokus pada satu atau beberapa kasus spesifik untuk memahami kompleksitas dan kekhasan dari fenomena tersebut⁵².

3.9 Teknik Keabsahan Data

Kuantitatif menggunakan uji reabilitas dan menggunakan uji validitas, menurut Sugiyono uji reliabilitas merupakan keakuratan hasil penelitian dengan indikator yang sama pada kuesioner⁵³, uji validitas merupakan ketepatan antara data yang sebenarnya dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan kualitatif menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah metode yang diterapkan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menentukan validitas dengan menganalisis fenomena dari berbagai perspektif.

⁵¹ Gujarati & .Porter ., *Basic Econometrics*, 2009.

⁵² Mudjia Rahardjo, "Tringulasi dalam Penelitian Kualitatif," 2019.

⁵³ Ghozali, "Reliabilitas dan Validitas dalam Penelitian Kuantitatif," 2021.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan upaya pemerintah dalam menekan pernikahan dibawah umur yang sering dipicu oleh tekanan sosial, kondisi ekonomi, dan norma budaya atau agama, namun upaya ini belum maksimal. Kebijakan larangan pernikahan dibawah umur, seolah-olah hanya formalitas dan tidak menjurus pada akar masalah, mengingat masih tingginya angka pernikahan dibawah umur, yang bertempat di Kabupaten Bener Meriah. Dengan demikian, peneliti akan membahas secara mendalam mengenai akar masalah pernikahan dibawah umur yang terus terjadi⁵⁴.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pernikahan dibawah umur terjadi dalam kondisi belum siap secara biologis, yang cukup berisiko pada komplikasi kesehatan, serta menghalangi pendidikan, mengurangi peluang kemandirian ekonomi, dan berpotensi menyebabkan eksploitasi serta kekerasan dalam rumah tangga⁵⁵.

Realita di atas juga ditunjang oleh *statement* beberapa narasumber penelitian yang mengatakan bahwa pernikahan dibawah umur yang terus terjadi menyebabkan keresahan yang mendalam bagi orang tua. Hasil penelitian ini akan mengelaborasi hasil kuantitatif dan kualitatif untuk membuktikan kebenaran faktor penyebab pernikahan dibawah umur.

Penelitian ini akan menguji secara kuantitatif kebenaran dari kecurigaan penulis dengan menggunakan data dari penyebaran kuesioner yang kemudian diolah menggunakan spss, dan peneliti juga akan memvalidasi kebenaran kecurigaan terkait

⁵⁴ Eleanor and Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak."

⁵⁵ Julianto, "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya."

faktor pernikahan dibawah umur secara kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengetahui kebenaran dari kecurigaan penulis.

4.2 Hasil Penelitian Kuantitatif

4.2.1 Karakteristik Responden

Pada penelitian ini karakteristik responden yang mengisi kuisioner yaitu masyarakat Kabupaten Bener Meriah yang menikah dibawah umur dan tercatat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tahun 2023.

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden

Karakteristik		F	%
Usia saat menikah	18 Tahun	17	2.2%
	17 Tahun	12	6.7%
	16 Tahun	11	24.4%
	15 Tahun	3	26.7%
	14 Tahun	1	37.8%
Jenis kelamin	Laki-Laki	18	40.0%
	Perempuan	26	57.8%
Tempat tinggal sebelum menikah	Daerah Perkotaan	12	11.1%
	Pedesaan	27	60.0%
	Daerah Terpencil	5	26.7%
Tempat tinggal sesudah menikah	Daerah Perkotaan	13	13.3%
	Daerah Pedesaan	25	55.6%
	Daerah Terpencil	6	28.9%
Tahun pernikahan	2023	8	2.2%
	2022	12	2.2%
	2021	8	11.1%
	2020	5	8.9%
	2019	4	11.1%
	2018	5	17.8%
	2017	1	26.7%
	2016	1	17.8%
Lama pernikahan	9 tahun	1	17.8%
	8 tahun	2	24.4%

	7 tahun	5	15.6%
	6 tahun	3	13.3%
	5 tahun	6	6.7%
	4 tahun	7	11.1%
	3 tahun	11	4.4%
	2 tahun	8	2.2%
Pendidikan terakhir sebelum menikah	SMA/ sederajat	21	6.7%
	SMP/ sederajat	20	44.4%
	SD	3	46.7%
Media informasi kesehatan reproduksi	Sekolah/ dayah	4	8.9%
	Media sosial	15	33.3%
	Puskesmas/ rumah sakit	13	28.9%
	Keluarga	7	15.6%
	Spanduk/ baliho	5	11.1%
Penghasilan rata-rata	Lebih kecil dari 1.000.000	19	42.2%
	Lebih besar dari 1.000.000	25	55.6%
Media yang sering menampilkan konten pernikahan dibawah umur	Televisi	5	11.1%
	Instagram	8	17.8%
	Facebook	8	17.8%
	Tik tok	19	42.2%
	Youtube	2	4.4%
	Lainnya	2	4.4%
Total			100%

Sumber : Olahan data hasil penyebaran kuesioner menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel di atas, anak yang menikah dibawah umur didominasi oleh anak-anak umur 18 tahun, berjenis kelamin perempuan, bertempat tinggal sebelum dan sesudah menikah di desa, menikah pada tahun 2022, paling singkat usia menikah 2 tahun, pendidikan terakhir SMA, media yang digunakan untuk mengakses informasi kesehatan reproduksi adalah media sosial, penghasilan rata-rata lebih dari 1 juta, dan media yang sering menampilkan pernikahan dini adalah tik-tok.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik adalah serangkaian tes statistik yang dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil analisis regresi yang kita dapatkan valid dan dapat diandalkan.

a. Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali tidak terjadi gejala multikolinieritas jika nilai *tolerance* $>0,100$ dan nilai VIF $< 10,00$ berdasarkan pendapat tersebut terlihat dibawah ini tidak terjadi multikolinieritas sehingga uji hipotesis dapat dilanjutkan⁵⁶.

Tabel 4. 2 Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 X1	.671	1.491
X2	.626	1.599
X3	.662	1.510

Sumber: Olahan data SPSS

Berdasarkan olah data di atas dapat dibuktikan bahwa nilai toleransi pada model X1, X2, X3 $>0,100$ dan nilai VIF $10,00$ berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

b. Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali tidak ada gejala autokorelasi, jika nilai Durbin-Watson terletak antara dua sampai dengan empat. Berdasarkan pendapat tersebut terlihat dibawah ini tidak ada gejala autokorelasi⁵⁷.

⁵⁶ Imam ghozali, "Apl. Anal. Multivar. Dengan Progr. IBM SPSS 25."

⁵⁷ Imam ghozali.

Tabel 4. 3 uji autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	2.544 ^a

sumber: Olahan data SPSS


Dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson berada pada uji korelasi kisaran 2,544 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada uji korelasi ini.

c. Uji Normalitas

Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik⁵⁸, dengan dasar pengambilan keputusan:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas “.

Gambar 4. 1 Uji Normalitas



Sumber: Olahan data SPSS


⁵⁸ Singgih Santoso, *Statistik Parametrik Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS* (Jakarta, Elex media komputindo, 2015).

Dari grafik di atas, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal, maka model regresi layak dipakai untuk prediksi pernikahan dibawah umur.

d. Uji Heteroskedastisitas

Deteksi adanya heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang sudah diprediksi, dan sumbu Y adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di studentized⁵⁹.

Gambar 4. 2 Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Olahan data spss

Dari grafik di atas, terlihat titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk dipakai.

⁵⁹ Santoso.

e. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan atau dugaan (hipotesis) tentang suatu populasi berdasarkan sampel data yang diambil dari posisi tersebut. Dengan kata lain, uji hipotesis digunakan untuk memutuskan apakah kita menerima atau menolak hipotesis tersebut⁶⁰. Uji hipotesis akan dilakukan dengan dua uji, yaitu uji T yang digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian, dan uji F yang digunakan untuk mengkonfirmasi ada atau tidaknya pengaruh stimulan yang diberikan variabel X terhadap variabel Y.

f. Uji T

Uji T digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian X1, X2, X3 terhadap Y. Peneliti akan melihat sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu: faktor sosial budaya (X1) terhadap pernikahan dibawah umur (Y), *media exposure* (X2) terhadap pernikahan dibawah umur (Y), dan *sex education* (X3) terhadap pernikahan dibawah umur (Y).

Tabel 4. 4 Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.341	.330		-1.032	.308
X1	.430	.100	.400	4.283	.000
X2	.223	.112	.193	2.000	.052
X3	.413	.084	.463	4.928	.000

Sumber: Olahan data SPSS

⁶⁰Imam ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25."

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$.

Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa adanya pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap pernikahan dibawah umur. Kemudian data di atas juga menunjukkan tingkat pengaruhnya sebesar 43%⁶¹.

b. Pengujian Hipotesis Pertama (H2)

Diketahui nilai sig, untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,052 < 0,05$.

Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa adanya pengaruh *Media Exposur* terhadap pernikahan dibawah umur. Kemudian data di atas juga menunjukkan tingkat pengaruhnya sebesar 22,3%.

c. Pengujian Hipotesis Pertama (H3)

Diketahui nilai sig, untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$.

Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa adanya pengaruh *sex education* terhadap pernikahan dibawah umur. Kemudian data di atas juga menunjukkan tingkat pengaruhnya sebesar 41,3%.

g. Uji F

Pengujian (H4)/uji F bertujuan untuk mengkonfirmasi ada atau tidaknya pengaruh stimulan (bersama-sama) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)⁶².

⁶¹ Imam ghozali.

⁶² Imam ghozali, "Apl. Anal. Multivar. Dengan Progr. IBM SPSS 25."

Tabel 4. 5 Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21.775	3	7.258	43.612	.000 ^b
	Residual	6.657	40	.166		
	Total	28.432	43			

Sumber: Olahan data SPSS

Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2, X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,00 < 0,05$ ⁶³. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara stimulan faktor sosial budaya, *media exposure*, dan *sex education* mempengaruhi pernikahan dibawah umur.

h. Koefisien Determinasi

Koefisien determinan digunakan untuk mengetahui berapa persen pengaruh X1 X2 dan X3 secara keseluruhan terhadap variabel Y

Tabel 4. 6 Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.875 ^a	.766	.748	.40796

Sumber: Olahan data SPSS

Berdasarkan output di atas diketahui nilai R square 0,766, sehingga menunjukkan bahwa variabel X1, X2, X3 mempengaruhi variabel Y sebesar 76,6%. Hal ini membuktikan bahwa 76,6% penyebab pernikahan dibawah umur disebabkan oleh faktor


⁶³ Imam Ghozali, "Apl. Anal. Multivar. Dengan Progr. IBM SPSS 25."

sosial budaya, *media exposure* dan *sex education*, sedangkan 23,4% disebabkan oleh faktor lain. Dengan demikian diperlukan analisis kualitatif secara mendalam terhadap alasan variabel (X1, X2, X3) menjadi penyebab pernikahan dibawah umur⁶⁴.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa hipotesis terjawab dengan baik bahwa faktor penyebab pernikahan anak dibawah umur terjadi disebabkan oleh faktor sosial budaya, *media exposure*, dan *sex education*.

4.3 Hasil Penelitian Kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di daerah Kabupaten Bener Meriah maka peneliti menampilkan mind mapping guna untuk menstrukturkan penemuan yang sudah diketahui.



Sumber : Olahan peneliti menggunakan Mind Meister

Mind mapping ataupun tabel di atas merupakan ringkasan isi dari penelitian kualitatif, adapun tujuan dari *mind map* di atas adalah sebagai acuan struktur penulisan skripsi ini.

Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 2019 merupakan acuan aturan dasar batas minimal usia anak untuk menikah⁶⁵. Selain itu Aceh juga memiliki aturan daerahnya

⁶⁴ Imam Ghozali.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, “Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Yang Mengatur Batasan Minimal Usia Menikah Anak,” 2019.

tentang larangan pernikahan dibawah umur yang diatur dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2019 yang mengatur tentang Hukum Keluarga⁶⁶, dan juga Qanun Nomor 8 Tahun 2014 yang mengatur Pokok-Pokok Syariat Islam⁶⁷. Berdasarkan pernyataan dari beberapa masyarakat kampung bahwa :

“Hampir secara menyeluruh masyarakat Kabupaten Bener Meriah tidak mengetahui aturan-aturan yang mengatur secara signifikan terkait batasan minimal usia menikah anak, umumnya masyarakat akan tahu tentang peraturan ini pada ketika terjadi pernikahan dibawah umur yang mengharuskan orang tua atau keluarganya untuk berurusan dengan pihak KUA, Mahkamah Syar’iyah dan beberapa instansi yang berkaitan. Bahkan untuk Qanun Aceh yang mengatur pernikahan dibawah umur masyarakat tidak mengetahuinya sama sekali”⁶⁸.

Statement tersebut mengungkapkan realitas yang menarik tentang pengetahuan masyarakat terkait aturan dasar yang mengatur batasan dan larangan menikah dibawah umur, meskipun pemerintah membuat kebijakan yang mengatur larangan tersebut namun, pada realitanya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui aturan dasar tersebut hal inilah yang menjadi tantangan besar pemerintah dalam menyebarluaskan aturan yang sudah ada kepada masyarakat, guna untuk menurunkan pernikahan dibawah umur.

a. Faktor Sosial Budaya

Masyarakat Kabupaten Bener Meriah dengan sumber pendapatan dari sektor pertanian seperti perkebunan kopi dan palawija, yang memiliki masa musim panen dan masa pemulihan pasca panen, hal ini merupakan sebuah tantangan dalam mengatur keuangan rumah tangga. Sehingga ekonomi merupakan tantangan terbesar masyarakat, rendahnya pendapatan yang didapat masyarakat juga menjadi faktor penghambat

⁶⁶ Aceh, 14, “Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga.”

⁶⁷ Qanun Aceh nomor 08 2014, “Qanun Aceh Nomor 08 Tahun 2014 Yang Mengatur Syariat Islam,” 2014.

⁶⁸ Masyarakat, “Hasil Wawancara bersama Masyarakat Kampung Tawar Sedenge,” 2024.

keberlanjutan pendidikan yang diperoleh anaknya sehingga memilih untuk menikah, hal ini relevan dengan yang dikatakan oleh Imam Kampung⁶⁹:

“Benar bahwa sektor kopi merupakan penghasilan utama masyarakat daerah kita, untuk hasil kopi memang tidak bisa kita pungkiri jika sedang musim kopi penghasilan yang didapat masyarakat juga sangat melimpah, namun hasil ini juga akan habis jika masa panen kopi itu selesai, karena tidak semua masyarakat memiliki lahan kebun sendiri, terkadang memiliki kebun sendiri tapi tidak luas, bahkan banyak juga masyarakat yang tidak memiliki kebun atau makan upah harian, dalam bahasa daerah orang Bener Meriah itu (mangan ongkosen) yang di gaji sesuai dengan kinerja orang tersebut.

Hal ini yang menyebabkan perekonomian masyarakat rendah, sangat mempengaruhi rendahnya pendidikan karena banyak orang tua merasa tidak mampu menyekolahkan anak ke jenjang lebih tinggi, selain itu anak yang sekolah pun banyak memutuskan sekolahnya dengan alasan orang tua kurang mampu, kebanyakan pendidikan terakhir yang diperoleh anak adalah SMA/MA. Hal ini relevan dengan perkataan kepala KUA Kecamatan Bandar beliau juga menyatakan bahwa benar “ekonomi menghambat pendidikan”⁷⁰.

“Kata ekonomi menghambat pendidikan itu terjadi dan benar adanya, seperti di dekat rumah saya anaknya setelah tamat sekolah SMA tidak melanjutkan kuliah dengan alasan ekonomi orang tua yang sangat rendah, pada ketika ditanya mau lanjut apa si anak menjawab bantu orang tua kerja untuk memenuhi kebutuhan, sambil-sambil tunggu orang datang meminang kata orang tuanya. Nah hal seperti ini banyak terjadi dan ini menurut saya tidak efektif dan sama sekali tidak membantu perekonomian karena anak dibawah umur menikah kebanyakan akan bergantung hidup kepada orang tuanya”.

Tidak hanya itu, ekonomi penghambat akses pendidikan juga dibenarkan oleh perkataan aparatur kampung kecamatan bandar bahwa⁷¹:

⁶⁹ Imam Kampung, “Hasil Wawancara bersama Imam Kampung Tanjung Pura,” 2024.

⁷⁰ Kepala Kantor Urusan Agama, “Hasil Wawancara Bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar,” 2024.

⁷¹ Aparatur Kampung, “Hasil Wawancara Bersama Aparatur Kampung Simpang Bahagie,” 2024.

“Selain ekonomi dan pendidikan pergaulan serta lingkungan juga mempengaruhi pemikiran anak untuk berhenti sekolah hal ini real adanya karena banyak dari anak pedesaan yang terbawa pergaulan kampung untuk tidak melanjutkan sekolah”.

Perilaku seks bebas dikalangan anak sekolah tidak dapat dipungkiri, karena dalam beberapa kasus seks bebas sudah dianggap hal biasa dalam cicle pertemanan anak sekolah sekarang, bahkan seks bebas sudah mulai dianggap hal biasa dikalangan anak ini relevan dengan perkataan DP3AKB Bener Meriah yang menyatakan bahwa “seks bebas dalam pertemanan anak itu ada” beliau menyampaikan bahwa⁷²:

“Beberapa anak yang kami tangani pada kasus menikah dibawah umur itu adalah melakukan seks bebas, pada ketika ditanya bagaimana tanggapan teman-teman, mereka menjawab biasa saja, mereka tidak menyadari bahwa seks diluar nikah yang sah itu sebuah keburukan yang berdampak, bahkan anak tersebut mengatakan ada beberapa dari mereka yang menyediakan tempat untuk melakukan seks bebas, menurut saya ini sangat disayangkan dan perlu ditindak lanjuti, jika tidak maka dapat dipastikan beberapa tahun kedepan kita kekurangan orang yang melanjutkan sekolah yang baik dan benar”.

Pernikahan dibawah umur sering juga terjadi dikalangan anak yang putus sekolah, umumnya anak yang putus sekolah menikah disebabkan kedepeten atau lebih dikenal dengan dipergoki warga, bahkan tidak jarang orang yang dipergoki ini mendapat hukum adat dari warga seperti dimandikan air got, didenda pemuda kampung, dihakimi masyarakat hal ini relevan dengan perkataan masyarakat yang menyatakan bahwa⁷³:

“Banyak anak yang putus sekolah, ekonomi kurang mampu yang melakukan seks diluar nikah bahkan ada beberapa dari mereka yang babak belur akibat di pukuli warga ada yang diarak keliling kampung, bahkan ada yang harus membayar denda jutaan rupiah, umumnya yang sering diketahui warga itu orang yang memiliki perekonomian yang rendah tapi pada kenyataannya orang kaya sekalipun banyak yang kedepeten tapi ditutupi oleh kekayaan orang tuanya, dalam pertemuan tersebut masyarakat juga mengatakan bahwa “ lingkungan dan tempat tinggal juga sangat meresahkan para orang tua dalam ruang lingkup seks bebas”.

⁷² Kepala Bidang Anak DP3AKB, “Hasil Wawancara Bersama Kepala Bidang Anak DP3AKB Kabupaten Bener Meriah,” 2024.

⁷³ Masyarakat Kampong Timang Gajah, “Hasil Wawancara Bersama Masyarakat Kampong Timang Gajah,” 2024.

Masyarakat Bener Meriah dalam menanggapi konflik sosial, seperti pernikahan dibawah umur itu memiliki persepsi yang berbeda-beda, seperti penjelasan hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang mengatakan bahwa⁷⁴:

“Pernikahan dibawah umur di Kabupaten Bener Meriah merupakan sebuah kebiasaan yang pada akhirnya menjadi budaya, dalam pertemuan tersebut beliau mengatakan bahwa banyak anak tidak mendapat efek jera dari pernikahan dibawah umur, karena sering bahkan hampir semua orang tua yang anaknya menikah dibawah umur itu dibuatkan pesta pernikahan yang megah, tanpa orang tua sadari hal tersebut memicu pemikiran anak-anak lain untuk ikut terpengaruh melakukan pernikahan dibawah umur, mengapa? karena dengan alasan aku nikah mau kapanpun orang tua ku tetap akan membuat acara pesta megah, maka perkara seperti ini juga menjadi pemicu bagi anak-anak karena anak tersebut menganggap para orang tua merestui pernikahan tersebut”

Statement di atas mengungkapkan bahwa menormalisasikan pernikahan dibawah umur dengan membuat acara pesta dan lain sebagainya memberikan dampak yang sangat buruk dan mengakibatkan terjadinya budaya pernikahan dibawah umur yang terus terjadi. Pernikahan dibawah umur sudah dinormalisasikan di Kabupaten Bener Meriah, dibawah ini salah satu resepsi pengantin dibawah umur (laki-laki berumur 18 tahun dan perempuan 17 tahun) yang sempat dihadiri oleh peneliti.

Gambar 4. 3 Pernikahan Anak Dibawah Umur



⁷⁴ Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, “Hasil Wawancara Bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,” 2024.

Sumber: Resepsi anak yang menikah dibawah umur

Statement tersebut mengungkapkan bahwa faktor sosial budaya merupakan penguat penyebab pernikahan anak dibawah umur terus terjadi, namun dalam proses wawancara ada beberapa anak sebagai pelaku pernikahan dini mengatakan bahwa⁷⁵:

“Seks dikalangan anak itu tidak sepenuhnya terjadi karena adanya faktor sosial budaya tetapi keinginan kedua belah pihak anak tersebutlah yang menunjang terjadinya pernikahan dibawah umur dengan dalih saling suka”.

Beragam *statement* yang diperoleh peneliti dalam sekali penelitian terkait pernikahan dibawah umur, yang sangat beragam dan relevan dengan keadaan dilapangan.

b. *Media Exposure*

Media exposure merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pernikahan dibawah umur di Kabupaten Bener Meriah. Meskipun ini bukanlah satu-satunya penyebab di daerah ini, seperti adanya faktor-faktor sosial, budaya, dan agama yang kuat, *media exposure* dapat memperkenalkan, memperkuat pandangan dan motivasi pernikahan dibawah umur.

Pada beberapa kasus, pengaruh *media exposure* dan tontonan yang menyebarkan gambaran tentang pernikahan dibawah umur sebagai hal yang normal atau diinginkan bisa mempengaruhi remaja untuk melihatnya sebagai jalan keluar dari masalah tertentu, seperti tekanan keluarga atau ekonomi. Media juga sering kali mengabaikan dampak

⁷⁵ Pelaku Pernikahan dibawah Umur, “Hasil Wawancara bersama Anak yang Melakukan Pernikahan Dibawah Umur Kabupaten Bener Meriah,” 2024.

negatif dari pernikahan dibawah umur, seperti terbatasnya kesempatan pendidikan dan kesehatan⁷⁶. Hal ini relevan dengan perkataan kepala DP3AKB yang menyatakan⁷⁷:

“Bahwa media sosial merupakan guru anak untuk mengenal dunia, kebebasan anak dalam mengakses keseluruhan sosial media tanpa ada pengawasan yang pasti dari orang tua menjadi faktor tuntunan untuk anak mempraktekan keingintahuan anak”

Meskipun demikian masyarakat membantah akan adanya kebebasan anak dalam menentukan tontonannya pada media sosial, seperti Instagram, Facebook, Tik-Tok dan Youtube dengan mengatakan⁷⁸:

“Sebenarnya kami para orang tua bukan melepaskan atau tidak mengawasi apa yang dilakukan anak kami ketika menggunakan media sosial atau menonton tv tapi pada banyak keadaan kami memiliki berbagai kesibukan yang memang tidak dapat memperhatikan apa yang diakses oleh anak kami, seperti kami harus mencari nafkah, membersihkan rumah dan banyak lainnya, makanya kami memberikan handphone, dan menonton televisi agar si anak lale tidak menangis dan mau melepaskan orang tuanya untuk pergi mencari nafkah dan keperluan lainnya dengan dalih “ nanti mama belikan kuota lebih”.

Pernikahan dibawah umur juga terjadi dikarenakan keingintahuan anak terhadap sesuatu yang sudah diketahuinya melalui media sosial atau tontonannya, seperti ingin mempraktekan⁷⁹, dan timbulnya syahwat yang tak tertahankan hal ini relevan dengan perkataan salah satu pelaku pernikahan dibawah umur yang menyatakan bahwa⁸⁰:

“Cerita awal melakukan hubungan badan itu karena keingintahuan tanpa ada ilmu yang mendukung dan tidak tahu akan dampak bahayanya dari pernikahan dibawah umur, berawal dari mengenal lawan jenis, lalu mulai pandai dalam mengungkapkan rasa keingintahuan tentang apa yang pernah ditonton, banyak dari teman-teman juga yang menikah karena terinspirasi dari cerita-cerita media sosial ataupun tv yang menceritakan nikah dibawah umur itu asyik menyenangkan, bisa pacaran halal

⁷⁶ Hardiyati suprapti, hasil, “efek dan pencegahan pernikahan dini pada remaja : studi” 4 (2023): 32–41.

⁷⁷ Kepala Bidang Anak DP3AKB, “Hasil Wawancara bersama Kepala Bidang Anak DP3AKB Kabupaten Bener Meriah.”

⁷⁸ Orang Tua Pelaku pernikahan dibawah Umur, “Hasil Wawancara Bersama Orang Tua yang Membebaskan Penggunaan Hp Pada Anaknya yang Sudah Melakukan Pernikahan Dibawah Umur,” 2024.

⁷⁹ Umihanik Fitriyah Ririn Safitri, Latifah, Desi Lestia Dwi Salmarini, “Pengetahuan, Budaya, serta Media Massa Berhubungan dengan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja Putri” 11, no. 4 (2023): 973–82.

⁸⁰ Pelaku Pernikahan Dibawah Umur, “Hasil Wawancara Bersama Pelaku Pernikahan Dibawah Umur yang Disebabkan Media Sosial,” 2024.

dan banyak hal indah lainnya yang ditawarkan sehingga tertarik mencoba dan menderita.”

Tanpa orang tua sadari pengawasan dalam penggunaan handphone sangat berdampak terhadap perkembangan pola pikir anak, penggunaan media sosial tanpa adanya pengawasan orang tua sangat berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak karena dengan memberikan kebebasan anak untuk menggali dan mengakses berbagai hal di media sosial tanpa terkecuali masalah seks dapat menyebabkan kesalahan yang fatal.

c. *Sex Education*

Pendidikan seks (*sex education*) salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya angka pernikahan anak dibawah umur, dengan tanpa pemahaman yang cukup tentang kesehatan reproduksi, konsekuensi pernikahan dini, dan hak-hak dalam hubungan, tidak menyadari betapa pentingnya kesiapan fisik, mental, dan emosional sebelum menikah menyebabkan pernikahan dibawah umur akan sangat berdampak terhadap kehidupan yang akan datang⁸¹.

Sex education sudah mulai diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah kabupaten Bener Meriah. Hal ini relevan dengan pernyataan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepala DP3AKB Bener Meriah yang mengatakan bahwa⁸²:

“Pendidikan seks atau *sex education* sudah diberikan pemerintah kabupaten Bener Meriah kepada masyarakat dengan berbagai program seperti sosialisasi ke sekolah, pembinaan pra nikah oleh KUA, pembimbingan anak sebelum menikah, tapi hal ini belum mendapatkan hasil yang maksimal karena kurangnya pemberitahuan dari orang tua kepada anaknya terkait *sex education*”.

⁸¹ Monika Salri Theresia, Zeni Sepia Ningsi, and Rika Yulianti, “The Effect of *Sex Education* on Early Marriage Rates,” 2024.

⁸² Kepala Bidang Anak DP3AKB, “Hasil Wawancara Bersama Kepala Bidang Anak DP3AKB Kabupaten Bener Meriah.”

Minimnya informasi yang didapatkan tentang seks dapat menimbulkan masalah yang serius hal ini relevan dengan dengan perkataan imam kampung yang menyatakan bahwa⁸³:

“Pemberitahuan dan tidak terbukanya informasi mengenai seks menyebabkan banyak anak yang awam akan permasalahan seks sehingga menyebabkan terjadinya hal hal yang tidak diinginkan karena keingintahuan anak tersebut akan apa yang baru diketahuinya”.

Pendidikan seks yang minim menimbulkan ketidaktahuan anak tentang bahayanya pernikahan dibawah umur, tidak memahami apa yang seharusnya menjadi dasar dalam sebuah pernikahan yang sehat. Dalam beberapa kasus, kekurangan informasi bisa membuat remaja merasa tertekan untuk menikah karena kehamilan yang tidak direncanakan atau karena tekanan budaya dan keluarga. Kurang pekanya masyarakat dalam edukasi bahaya seks menyebabkan penyebaran informasi tentang seks itu tidak merata.

Sex education tidak lepas kaitannya dengan parenting orang tua yang mengajarkan anaknya tentang dasar-dasar batasan yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain selain dirinya sendiri hal ini relevan dengan penuturan masyarakat yang merupakan orang tua anak yang melakukan pernikahan dibawah umur⁸⁴:

“Mengatakan atau mengajarkan perihal masalah seks itu hal yang tabu di kalangan masyarakat khususnya masyarakat gayo yang menganggap perkataan tersebut merupakan sumang atau hal yang susah untuk diungkapkan”.

Memberikan pendidikan seks yang lebih baik dan lebih terbuka kepada remaja menimbulkan pemahaman secara bertahap tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak, mendapatkan informasi tentang bahayanya seks untuk membuat

⁸³ Kampong, “Hasil Wawancara Bersama Imam Kampung Tanjung Pura.”

⁸⁴ Umur, “Hasil Wawancara Bersama Orang Tua Yang Membesaskan Penggunaan Hp Pada Anaknya Yang Sudah Melakukan Pernikahan Dibawah Umur.”

keputusan yang lebih bijak mengenai masa depan yang lebih baik, termasuk soal pernikahan dan kesehatan reproduksi. Jadi, kurangnya *sex education* bisa menjadi salah satu faktor yang memperburuk masalah pernikahan dini di daerah seperti Bener Meriah. Keterlibatan peran orang tua dan komunitas dalam memberikan pembelajaran seks sangat bermanfaat dalam penerimaan pemahaman seorang anak tentang pengetahuan seks yang sangat penting.

4.4 Pembahasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan skala likert untuk mengkonfirmasi faktor-faktor penyebab pernikahan anak dibawah umur dengan jumlah 20 pertanyaan.

Tabel 4.7 Skala Linker

No	Skor	Keterangan
1.	5	Sangat baik/Sangat setuju
2.	4	Baik/Setuju
3.	3	Cukup Baik
4.	2	Tidak Baik/ Tidak Setuju
5.	1	Sangat Tidak Baik

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan secara kuantitatif sebelumnya diperoleh fakta bahwa faktor sosial budaya mempengaruhi pernikahan dibawah umur sebesar 43%. Kemudian *media exposure* mempengaruhi pernikahan dibawah umur sebesar 22,3%, dan *sex education* mempengaruhi pernikahan dibawah umur sebesar 41,3%. Disamping itu hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan faktor sosial

budaya, *media exposure*, dan *sex education* berpengaruh terhadap pernikahan dibawah umur sebesar 76,6%.

Secara garis besar ketiga indikator tersebut sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur di Kabupaten Bener Meriah, oleh karena itu peneliti mempercayai bahwa akar masalah dari tingginya pernikahan dibawah umur adalah faktor sosial budaya, *media exposure*, dan *sex education*, sehingga peneliti juga akan memvalidasi kebenaran kecurigaan tersebut dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara, observasi, audiovisual dan dokumentasi.

Pemerintah Indonesia dalam pencegahan pernikahan dibawah umur sudah melakukan banyak upaya guna untuk menurunkan pernikahan dibawah umur, salah satunya merevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batasan minimal usia menikah anak, selain itu Pemerintah Aceh juga telah mengesahkan Qanun Aceh yang mengatur masalah pernikahan dibawah umur yaitu Qanun Nomor 14 tahun 2019 tentang Hukum Keluarga dan Qanun Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Semua kebijakan ini belum berhasil menurunkan angka pernikahan dibawah umur sehingga hasil temuan kuantitatif pada skripsi ini dapat menjadi rujukan apabila pemerintah ingin menyelesaikan permasalahan pernikahan dibawah umur maka pemerintah harus menyoasar kepada tiga akar masalah tersebut.

Penelitian ini menemukan banyak akar permasalahan pendorong tingginya pernikahan dibawah umur berdasarkan variabel yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga peneliti yakin apabila pemerintah menyoasar pada ketiga variabel ini maka hasil dari kebijakan akan lebih baik, karena pada penelitian ini terbukti secara kuantitatif

bahwa ketiga faktor merupakan penghambat keberhasilan kebijakan dalam menekan angka pernikahan dibawah umur.

Pada beberapa penelitian⁸⁵⁸⁶⁸⁷⁸⁸⁸⁹ juga mengatakan bahwa faktor penyebab pernikahan dibawah umur disebabkan oleh faktor sosial budaya yang sangat kuat sehingga masih banyaknya praktek pernikahan dibawah umur, pada beberapa daerah pernikahan dibawah umur merupakan sebuah adat yang sudah dilakukan secara turun temurun dari zaman nenek moyang, selain itu kurangnya pemahaman tentang bahaya pernikahan dibawah umur juga menjadi sebab tingginya pernikahan dibawah umur, faktor paksaan orang tua, yang beranggapan dengan menikahkan anaknya pada usia remaja dapat menjauhkan anaknya dari perzinahan⁹⁰, hamil diluar nikah, media sosial, media massa, lingkungan, dan pertemanan.

Penelitian ini juga membuktikan secara kualitatif terhadap alasan 3 variabel *faktor sosial budaya, media exposure, dan sex education*, yang telah diuji pada kuantitatif mempengaruhi pernikahan dibawah umur. Indonesia khususnya, Kabupaten Bener Meriah secara kualitatif peneliti menemukan faktor sosial budaya yang masih sangat kuat dan erat kaitanya dengan pernikahan dibawah umur, seperti pertanyaan orang tua kepada anaknya, "siapa pacar, kenapa belum memiliki pacar".

⁸⁵ Nunik Puspitasari Ning Arum Tri Novita Sari, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini" 12, no. April (2022): 397–406.

⁸⁶ Wiwita Yanti, Hamidah, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak" 6, no. November (2018): 96–103.

⁸⁷ Adiyana Adam, "DINAMIKA PERNIKAHAN DINI Adiyana Adam," no. June 2020 (2021), <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>.

⁸⁸ Nur Azizah, "Pemodelan Spatial Autoregressive (SAR-X) Pada Perkawinan Usia Anak Di Indonesia," 2023, 1–10.

⁸⁹ Taufik Hidayat Pasaribu Safria Andy, Putri Balqis Fahira Santoso, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Serta Upaya Penanganannya (Studi Pada KUA Medan Denai)" 5 (n.d.): 217–26.

⁹⁰ Nafisatul Laili, "Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember" 14, No. 2 (2021): 171–84.

Budaya seperti ini masih ada dan banyak dari anak-anak menganggap bahwa dengan orang tua bertanya demikian berarti orang tua merestui budaya pacaran si anak tersebut. Kemudian budaya membuat pesta besar-besaran seperti memotong sapi hanya untuk merayakan pernikahan anak dibawah umur, secara tidak langsung para orang tua sudah membuka peluang besar baik anak yang menikah dibawah umur karena menganggap menikah sekarang atau nanti acaranya tetap dirayakan, sehingga tidak memiliki efek jera dan tidak memiliki rasa takut akan perbuatan sedemikian.

Faktor pertemanan dan lingkungan juga sangat mempengaruhi pergaulan anak-anak zaman sekarang, karena banyak dari teman, lingkungan, kerabat dan sahabat menjadi faktor dan *role model* pernikahan dibawah umur. Maka dari itu perlu pengawasan yang ketat terhadap semua hal yang berkaitan tentang anak.

Pada penelitian sebelumnya pernikahan anak juga dipengaruhi oleh sosial budaya masyarakat setempat, dengan berbagai asumsi. Salah satunya asumsi atas anak gadis yang berusia 18 tahun belum menikah sudah dianggap perawan tua, aib bagi keluarga, perempuan dengan pendidikan tinggi dianggap tidak bermanfaat karena dianggap setinggi apapun pendidikan perempuan akan kembali pada realita kehidupan yaitu dapur untuk memasak, kasur untuk melayani, dan sumur untuk membersihkan, asumsi ini masih sangat kuat pada beberapa daerah sehingga penekanan pernikahan dibawah umur sangat sulit dilakukan⁹¹.

Selain itu *media exposure* juga merupakan penunjang kenaikan jumlah pernikahan anak dibawah umur, banyaknya konten kreator yang menikah pada usia mudah dan juga

⁹¹ Trisna Santi and Lilis Maesaroh, "Gambaran Budaya Orang Tua Tentang Pernikahan Dini" 8, no. 2 (2020): 256–67.

membagikan kehidupannya yang romantis, tidak pernah menunjukkan ada konflik, rezeki yang mudah dan juga konten yang mengedukasi untuk anak menikah dibawah umur karena dengan dalih “bisa pacaran halal”, menghindari zina dan lain sebagainya. Hal ini merupakan sebuah ajakan atau motivasi bagi anak yang belum mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pernikahan serta belum mengetahui bagaimana susahnya kehidupan setelah menikah⁹².

Bahkan pada beberapa akun media sosial pernikahan dibawah umur itu memiliki grup atau komunitas yang isi didalamnya orang-orang yang akan dan sudah melakukan pernikahan dibawah umur. Maka dari itu, fenomena seperti ini harus segera diselesaikan dan juga diberikan arahan yang lebih mendalam akan dampak dari pernikahan dibawah umur. *Sex education* merupakan sebuah edukasi yang membahas tentang pembelajaran, pengetahuan yang membahas tentang hal-hal yang sensitif namun penting untuk dibicarakan, dipelajari karena menyangkut keberlangsungan kehidupan selanjutnya⁹³.

Pembelajaran seks yang dianggap “tabu” pada sebagian kalangan masyarakat Kabupaten Bener Meriah menjadi problem dan tantangan pemerintah Bener Meriah dalam upaya pencegahan terjadinya pernikahan dibawah umur, seperti halnya Kabupaten Bener Meriah yang menganggap bahwa pembahasan yang berkaitan dengan seks itu merupakan hal yang tabu atau sering disebut “sumang”. Hal ini lah yang menjadi penghambat sesungguhnya dalam pencapaian penyerapan ilmu seks pada anak, karena umumnya orang tua di Kabupaten Bener Meriah tidak memberikan ilmu pasti kepada anak-anaknya yang berkaitan dengan seks, dengan demikian, kesalahpahaman anak

⁹² Theresia, Ningsi, and Yuliati, “The Effect of *Sex Education* on Early Marriage Rates.”

⁹³ suprapti, hasil, “efek dan pencegahan pernikahan dini pada remaja : studi.”

terkait informasi yang diberikan oleh Puskesmas dan DP3AKB Bener Meriah kepada anak itu menyebabkan kepada hal negatif karena menganggap hal yang berbau seks tidak perlu dibahas dan itu tabu.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pernikahan dibawah umur di Kabupaten Bener Meriah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Yaitu faktor sosial budaya 43%, *media exposure* 22,3%, dan *sex education* 41,3%, kemudia tingkat pengaruh antar variabel sebesar 76,6%, sedangkan 23,4% disebabkan oleh faktor lainnya.
2. Kemudian secara kualitatif menunjukkan bahwa faktor sosial budaya mempengaruhi pernikahan dibawah umur didorong oleh ekonomi, pendidikan, pergaulan, seks bebas, kedepeten (kepergok), dan budaya. Kemudian *media exposure* didorong oleh media sosial dan yang paling dominan adalah aplikasi Tik-Tok dan Instagram. Terakhir *Sex education* yang didorong oleh minimnya informasi seks, kurang pengetahuan seks, pola asuh orang tua, dan yang menjadi penghalang tersampainya *sex education* adalah budaya sumang (malu).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan saran kepada beberapa pihak terkait yaitu: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, DP3AKB, dan penelitian selanjutnya.

1. Saran ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terutama DP3AKB untuk mempertimbangkan faktor sosial budaya, *media exposure*, dan *sex education*

yang diadopsi dalam perumusan kebijakan yang mampu menyelesaikan akar masalah pernikahan dibawah umur Bener Meriah.

2. Pemerintah Bener Meriah melakukan kolaborasi antar sektor dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah pernikahan dibawah umur melalui peningkatan pendidikan seksual bagi anak, penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, dan merubah norma sosial yang mendukung pernikahan di usia muda.
3. Saran selanjutnya ditujukan kepada peneliti selanjutnya untuk menganalisa lebih dalam tentang dampak pernikahan dibawah umur yang ditimbulkan dari 3 variabel hasil penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- 2019-05, Peraturan mahkamah agung. "Peraturan Mahkamah Syar'iyah Republik Indonesia No 5 Tahun 2019," n.d.
- aceh, 14, Qanun. "Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga," 2019.
- Aceh, Qanun. "Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam," 2014.
- Agatha, Monica Sesilia, and Desi Mardhiah. "Strategi Pasangan Pernikahan Dini Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga Di Nagari Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung" 6 (2023): 393–402.
- Akbar. "Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Bener Meriah," 2023.
- angola, fika. "Fenomena Hijrah Dan Nikah Muda Komunitas Muslimah Aceh Fillah," 2022.
- Arimar, Juli, Adzro Aqilah Faiza, Muhammad Putra, Dinata Saragih, Annisa Arummaisayah Daulay, Dika Sahputra, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. "Analisis Masalah Yang Timbul Dari Pernikahan Dini Ditinjau Dari Teori Konseling Realitas" 6 (2023): 596–601.
- Asmarini, Andini. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)," no. 16 (2019): 165–87.
- Asnaashari, Mozghan, Mohammad Reza, Mehdi Feizi, and Hassan F Gholipour. "Children and Youth Services Review Economic Determinants of Child Marriage : Evidence from the Iranian Provinces." *Children and Youth Services Review* 159, no. February (2024): 107518. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107518>.
- Astuti, fitri, pristian, Rika. "Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua," 2014, 49–58.

Ayu, Darisah. "Strategi Perlindungan Anak Pada Kasus Pernikahan Usia Dini (Studi Di DP3A Provinsi Aceh)," 2023.

Bungin, Burhan. "Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya.," 2018.

D.N., Gujarati & D.C.Porter. *Basic Econometrics*, 2009.

Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak" XIV, no. 1 (2020): 50–63.

gemuruh lauren, irdiana nadira. "Eksplorasi Empiris Faktor Penentu Perkawinan Anak Perempuan Di Indonesia." *Kesehatan Masyarakat* 18:407 (2018).

Ghozali. "Reliabilitas Dan Validitas Dalam Penelitian Kuantitatif," 2021.

Habibah, Nur, and Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. "Pengertian Wawancara Dalam Penelitian," 2023.

Halawani, pohan nazli. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri," 2017.

Handayani, Vivi Tri, and Muhammad Sya'roni Rofii. "Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA)" 9, no. April (2023): 1–16.

Hermambang, Adinda, Choirul Ummah, Eunike Sola Gratia, Fathul Sanusi, Wilda Maria Ulfa, and Rani Nooraeni. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia Factors Affecting Early Marriage in Indonesia" 16, no. 1 (2021): 1–12.
<https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>.

hossain, golam.md, alam mahmud, rasyidul and aik saw. "Of Biosocial Science : Prevalence of Child Marriage among Bangladeshi Women and Bangladeshi Wome

- Nandtrendof,” 2016, 530–38. <https://doi.org/10.1017/S0021932015000279>.
- hossaini golam.md, mahmudi alam rashidul, saw aik. “Prevalensi Perkawinan Anak Di Antara Wanita Bangladeshi Dan Tren Berubah Sementara Waktu.” *Ilmu Biososial* 48, no. 4 (2016): 530–38. <https://doi.org/10.1017/s0021932015000279>.
- Huzaimah, Arne, Muhammad Abdillah, Universitas Gadjah, Mada Yogyakarta, and M Tamudin. “Mengabaikan Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pernikahan Anak” 7, no. 2 (2023): 1097–1120. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.17392>.
- Indanah, umi faridah, sa’adah, muflihatus, sa’diyah, halimatus, siti, aini, maslihatul, siti, apriliya, Restiana. “Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini” 11, no. 2 (2020): 280–90.
- Indonesia, Republik. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Presiden Republik Indonesia,” 2002.
- Julianto, Muhammad. “Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya.” *Jurnal Ilmu Sosial* 1 (2019): 62–72.
- Komaruddin. *Pembelajaran Metodologi Kuantitatif*. JAKARTA, 2019.
- Laeli, Nadiratul. “Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember” 14, no. 2 (2021): 171–84.
- Leticia, Felisha. “Pernikahan Anak Terhadap Normalisasi Pernikahan Dini Dan Pedofilia Di Indonesia,” no. pernikahan dini (2021).
- Margono. “Teknik Pengambilan Sampel,” 2022.
- Marsda, maya fitria. “Integrative Sex Education For Children Maya Fitria” 5 (2017).
- Marwiyah, Nofrial, Ramon, Anatomi, Darwis. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum

- Dan Perlindungan Anak” 3, no. 01 (2023).
- Masrizal. “R MIXED METHOD RESEARCH Masrizal *” 6 (2018): 53–56.
- Maya, Fitria. “Integrative Sex Education for Children.” *Psikologi Integrative* 5 (2017): 76–93.
- Mayasari, Elisabeth Desiana. “Penyuluhan Pendidikan Seks Kepada Siswa Siswi” 1, no. 2 (2018): 97–103.
- Meiandayati, Rini, Sefita Aryuti Nirmala, and Ari Indra Susanti. “Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik Dan Sosial Budaya Di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014” 1 (2019): 76–83.
- Muhajarah, Kurnia, and Eka Fitriani. “Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan” 6, no. 3 (2022): 2268–74.
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. “Faktor Dan Peran Pemerintah Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak” 21, no. 1 (2016): 1–12.
- no 16 tahun 2019, Undang-undang. “Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Yang Mengatur Batasan Minimal Usia Menikah Anak,” 2019.
- nomor 08 2014, Qanun. “Qanun Aceh Nomor 08 Tahun 2014 Yang Mengatur Syariat Islam,” 2014.
- Nurfadhela, Faizti. “Analisis Macam-Macam Data Kualitatif Dalam Penelitian,” 20018, 41–51.
- prof.H.Imam ghozali, M.Com, Ph.D, CA, Akt. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25,” 6th ed., 2018. universitas diponegoro.
- R.K, Yin. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 2018.

- Rahardjo, M.Si Prof.Dr.H.Mudjia. "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif," 2019.
- ririn safitri, latifah, desi lestia dwi salmarini, umihanik fitriyah. "Pengetahuan, Budaya, Serta Media Massa Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja Putri" 11, no. 4 (2023): 973–82.
- Rosanti, Trisna, and Lilis Mamuroh. "Gambaran Budaya Orang Tua Tentang Pernikahan Dini" 8, no. 2 (2020): 256–67.
- Rumble, Lauren, Amber Peterman, Nadira Irdiana, Margaret Triyana, and Emilie Minnick. "An Empirical Exploration of Female Child Marriage Determinants in Indonesia," 2018, 1–13.
- Santoso, Singgih. *Statistik Parametrik Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Jakarta, Elex media komputindo, 2015.
- Sundari, Nata. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Antara Alasan Masyarakat Dan Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur," 2023, 1–12. <https://doi.org/10.11111/jmi.xxxxxxx>.
- suprapti, hasil, Hardiyati. "Efek dan Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja : Studi" 4 (2023): 32–41.
- Syar'iyah, Mahkamah. "Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong," n.d.
- Theresia, Monika Salri, Zeni Sepia Ningsi, and Rika Yuliati. "The Effect of Sex Education on Early Marriage Rates," 2024.
- Uma dan Roger, Bougie. "Metode Penelitian Untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian." 6 (2017).
- UU, Pendidikan. "UU No.20 Tahun 2003, Pendidikan," n.d.
- Widyawati, Perawan Cilik Adi. "Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia" 14, no.

4 (2017): 55–70.

Yoshida, Yeni Herliana, Junita Budi Rachman, Wawan Budi Darmawan, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, and Pernikahan Anak. “Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai” 1, no. 3 (2023): 153–66. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>.

Yunalda, Zelvia, Abubakar, Darwis. *Statistik Pengeluaran Rumah Tangga Provinsi Aceh 2023*. aceh: BPS Provinsi Aceh, 2024.

Yusra. “Antisipasi Pernikahan Dini, Sosialisasi Di Kaki Burni Telong,” 2019.

Adam, Adiyana. “Dinamika Pernikahan Dini Adiyana Adam,” no. June 2020 (2021). <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>.

Agama, Kepala Kantor Urusan. “Hasil Wawancara Bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar,” 2024.

Azizah, Nur. “Pemodelan Spatial Autoregressive (SAR-X) Pada Perkawinan Usia Anak Di Indonesia,” 2023, 1–10.

Gajah, Masyarakat Kampong Timang. “Hasil Wawancara Bersama Masyarakat Kampong Timang Gajah,” 2024.

Imam ghozali. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25.” In *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, edited by Abadi Tejkusumo, 6th ed. semarang: undip xx, 490 hal, 160 x 240 mm, 2018. universitas diponegoro.

Kampong, Aparatur. “Hasil Wawancara Bersama Aparatur Kampong Simpang Bahagie,” 2024.

Kampong, Imam. “Hasil Wawancara Bersama Imam Kampong Tanjung Pura,” 2024.

Kepala Bidang Anak DP3AKB. "Hasil Wawancara Bersama Kepala Bidang Anak DP3AKB Kabupaten Bener Meriah," 2024.

Masyarakat. "Hasil Wawancara Bersama Masyarakat Kampong Tawar Sedenge," 2024.

Ning Arum Tri Novita Sari, Nunik Puspitasari. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini" 12, no. April (2022): 397–406.

no 20 tahun 2003, Undang-undang. "Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Anak Nasional Pada Bab Iv Yang Mengatur Tentang Pendidikan Anak," n.d.

Nomor16 tahun 2019, Undang-Undang. "Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Yang Mengatur Batasan Minimal Usia Menikah Anak," 2019.

Redelong, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga. "Hasil Wawancara Bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong," 2024.

Safria Andy, Putri Balqis Fahira Santoso, Taufik Hidayat Pasaribu. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Serta Upaya Penangananya (Studi Pada KUA Medan Denai)" 5 (n.d.): 217–26.

Umur, Orang Tua Pelaku pernikahan dibawah. "Hasil Wawancara Bersama Orang Tua Yang Membesaskan Penggunaan Hp Pada Anaknya Yang Sudah Melakukan Pernikahan Dibawah Umur," 2024.

Umur, Pelaku Pernikahan Dibawah. "Hasil Wawancara Bersama Anak Yang Melakukan Pernikahan Dibawah Umur Kabupaten Bener Meriah," 2024. "Hasil Wawancara Bersama Pelaku Pernikahan Dibawah Umur Yang Disebabkan Media Sosial," 2024.

Yanti, Hamidah, Wiwita. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak" 6, no. November (2018): 96–103.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel data

No	Sumber data	Jenis pengumpulan data	Indikator	Hasil
1.	Primer	Kuisisioner	Faktor sosial budaya	Angket
		Wawancara		Transkrip wawancara
		Audiovisual		Voice note
		Dokumentasi		Foto lapangan
		Mewawancarai :		
		Hakim mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong		1. Budaya pesta Pernikahan di bawah umur 2. Lingkungan tempat tinggal yang mendominasi pernikahan di bawah umur
		Kepala dp3akb		Pergaulan anak yang terlampau bebas
		Kepala kua		Kurangnya Pendidikan
		Imam kampung		Kedepeten (kepergok)
		Masyarakat		Keterbatasan ekonomi
		Pelaku pernikahan usia di bawah umur		Sex bebas dikalangan remaja
		Observasi		Penelitian langsung

No	Sumber data	Jenis pengumpulan data	Indikator	Hasil
2.	Primer	Kuisisioner	Media exposure	Angket
		Wawancara		Transkrip wawancara
		Audiovisual		Voice note
		Mewawancarai :		
		Hakim mahkamah syar'iyah simpang tiga redelong		Pengaruh paparan media sosial
		Kepala dp3akb		Kebebasan penggunaan handphone pada anak di bawah umur
		Kepala kua		Pengaruh tontonan media sosial
		Imam kampung		Acara televisi
		Masyarakat		Kurangnya pengawasan orang tua dalam penggunaan handphone
		Pelaku pernikahan usia di bawah umur		Kebebasan anak dalam mengakses media sosial

No	Sumber data	Jenis pengumpulan data	Indikator	Hasil
		Observasi		Penelitian langsung
3.	Primer	Kuisisioner	Sex education	Angket
		Wawancara		Transkrip wawancara
		Audiovisual		Voice note
		Dokumentasi		Foto
		Mewawancarai :		
		Hakim mahkamah syar'iyah simpang tiga redelung		Kesalahan didikan orang tua
		Kepala dp3akb		Sumang (malu)
		Kepala kua		Minim informasi sex
		Imam kampong		Sumang (malu)
		Masyarakat		Masyarakat tidak peduli
		Pelaku pernikahan usia di bawah umur		Kurangnya pengetahuan tentang sex
		Observasi		Penelitian langsung

No	Sumber data	Jenis pengumpulan data	Indikator	Hasil
4.	Primer	Kuisisioner	Pernikahan di bawah umur	Angket
		Wawancara		Transkrip wawancara
		Audiovisual		Voice note
		Dokumentasi		Foto
		Mewawancarai :		
		Hakim mahkamah syar'iyah simpang tiga redelung		Ekonomi
		Kepala dp3akb		sosial
		Kepala kua		Budaya
		Imam kampong		Sumang
		Masyarakat		Menek, kedepeten
		Pelaku pernikahan usia di bawah umur		Media
		Observasi		Penelitian langsung

A. Sekunder

No	Sumber data	Jenis pengumpulan data	Indikator	Hasil
1.	Sekunder	Audiovisual	Faktor sosial budaya	Film dokumenter (mustang)
		Dokumentasi		google
		Penelitian terdahulu		Mbe, ekonomi, pendidikan, gaptek
2.	Sekunder	Audiovisual	Media exposure	Iklan tv kondom sutra
		Dokumentasi		Surat teguran komisi penyiaran Indonesia, instagram, tik tok, televisi, buku rissa sebuah pilihan hidup
		Penelitian terdahulu		Media konten pernikahan di bawah umur salah satu penunjang keinginan anak untuk menikah
3.	Sekunder	Audiovisual	Sex education	Film dukumenter (antara sekolah dan buku nikah)
		Dokumentasi		Film sex education
		Penelitian terdahulu		Edukasi seks menggunakan media casred terhadap pengetahuan dan sikap tentang seks remaja
4.	Sekunder	Audiovisual	Pernikahan di bawah umur	Film pendek momok tradisi kawin anak
		Dokumentasi		Poto pernikahan anak di bawah umur
		Penelitian terdahulu		Ekonomi, pendidikan, budaya

Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 1987/Un.08/FISIP/Kp.07.6/10/2024

TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 - bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 - DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **09 Oktober 2024**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Muazzinah, B. Sc., MPA	Sebagai pembimbing I
2. Putri Marzaniar, M. P. A	Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama	: Putri Ramadani
NIM	: 210802139
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Judul	: Analisa Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Anak di Kabupaten Bener Meriah


KEDUA : Segala pembiayaan yang dialokasikan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



- Tembusan**:
- Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 - Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 - Yang bersangkutan.

Lampiran 3 Surat permohonan izin penelitian

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857, Fax: 0651-7552922
Website: www.fisip.uin-ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B- 2078/Un.08/FISIP/PP.00.9/10/2024 29 Oktober 2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa

Yth. 1. Kepala DP3AP2 Kabupaten Benar Meriah
2. Kepala KUA Kabupaten Benar Meriah
di-


Tempat




Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyusunan Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, untuk itu kami mohon izin mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini untuk melakukan penelitian dan pengambilan data, adapun nama mahasiswa tersebut sebagai berikut:

Nama : Putri Ramadani
Nim : 210802139
Prodi/Semester : Ilmu Administrasi Negara / VII
No.Hp : 082214344021
Alamat : Banda Aceh
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Anak di Kabupaten Benar Meriah
Pembimbing I : Muazzinah, B.Sc.MPA.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Energi Kebangsaan Sinergi Membangun Negeri

17 | Page

Lampiran 4 Quisioner penelitian

KUISIONER PENELITIAN KUANTITATIF

Assaamulaikum Wr.Wb

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita diberikan kesehatan. Peneliti berterima kasih atas kesediaan dalam meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini disusun untuk memahami pengaruh berbagai faktor terhadap tingkat pernikahan dibawah umur, khususnya faktor sosial dan budaya, paparan media, serta pendidikan seks di kalangan remaja. Kesediaan anda sangat membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi mengenai pandangan dan pengalaman responden terkait variabel- variabel tersebut, yang diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap alasan dan motivasi yang melatarbelakangi pernikahan dibawah umur.

Partisipasi anda sangat berharga dalam keberhasilan penelitian yang berjudul "**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan dibawah umur di Aceh**". Seluruh informasi yang anda berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Salam hangat,

Putri Ramadani
Prodi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Sedang melakukan penelitian guna untuk menyelesaikan tugas akhir

1. Email :
2. Nama :
3. Jenis kelamin :

- Laki-Laki
 Perempuan

4. Tempat tinggal sebelum menikah dapat dikategorikan sebagai:

- Daerah perkotaan (pusat kota, pinggiran kota)
 Daerah pedesaan (desa, kecamatan di luar kota)
 Daerah terpencil (jauh dari pusat pemerintahan, sulit dijangkau)

5. Tempat tinggal sesudah menikah dapat dikategorikan sebagai:

- Daerah perkotaan (pusat kota, pinggiran kota)
 Daerah pedesaan (desa, kecamatan di luar kota)
 Daerah terpencil (jauh dari pusat pemerintahan, sulit dijangkau)

6. Usia anda saat menikah :

7. Usia pasangan saat menikah :

Usia Remaja

Menurut Kementerian Kesehatan usia remaja merupakan kelompok usia **10 tahun sampai sebelum berusia 18 tahun.**

14. Saya menikah untuk mengurangi beban ekonomi orang tua.

- Sangat setuju
 Setuju
 Kurang setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

15. Saya menikah setelah bertukar pikiran dengan teman saya.

- Sangat setuju
 Setuju
 kurang setuju
 Tidak setuju Sangat
 tidak setuju

16. Menikah dibawah umur merupakan cara mencegah perbuatan zina.

- Sangat setuju
 Setuju
 Kurang setuju
 Tidak setuju
 Sangat tidak setuju

17. Menikah dibawah umur umum terjadi di daerah saya.

- Sangat setuju
 Setuju
 Kurang setuju
 Tidak setuju
 Sangat tidak setuju

8. Tahun pernikahan :
9. Lama pernikahan :

10. Pendidikan terakhir sebelum menikah
 SD/MIN
 SMP/MTS
 SMA/SMK/MA
 Lainnya

11. Penghasilan rata-rata keluarga saya

- > 1.000.000
 < 1.000.000

12. Media sosial apa yang sering menampilkan konten pernikahan dini/pernikahan dibawah umur ?

- Televisi
 Instagram
 Facebook
 Tik-tok
 Youtube
 Lainnya

13. Informasi mengenai kesehatan reproduksi saya peroleh dari (bisa memilih lebih dari satu jawaban)

- Sekolah/Dayah
 Media Sosial
 Puskesmas/Rumah Sakit
 Keluarga
 Spanduk/Baliho

Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial adalah faktor yang berhubungan dengan interaksi antara individu dengan kelompok dalam masyarakat yang menghasilkan pengaruh lingkungan, keluarga, kesejaheraan, peran dan status sosial. Misal seperti norma, nilai, dan hubungan dalam keluarga atau komunitas. Adapun budaya itu mencakup tradisi, kebiasaan, bahasa dan seni yang dimiliki oleh suatu kelompok.

18. Menikah dibawah umur dapat menjaga nama baik keluarga.

- Sangat setuju
 Setuju
 Kurang setuju
 Tidak setuju
 Sangat tidak setuju

Media Exposure

Media exposure adalah kondisi sejauh mana seseorang terpengaruh berbagai media seperti televisi dan media sosial.

19. Televisi sering menampilkan tayangan tentang menikah pada usia remaja.

- Sangat setuju
 Setuju
 Kurang setuju
 Tidak setuju
 Sangat tidak setuju

20. Instagram sering menampilkan konten tentang menikah pada usia remaja.

- Sangat setuju
 Setuju
 kurang setuju
 Tidak setuju Sangat
 tidak setuju

21. Facebook sering menampilkan konten tentang menikah dibawah umur.

- Sangat setuju
 Setuju
 kurang setuju

26. Melakukan hubungan seksual dengan banyak orang beresiko tertular penyakit seksual.

- Sangat setuju
- Setuju
- Kurang setuju
- Tidak setuju
- Sangat tidak setuju

27. Penggunaan alat kontrasepsi dapat mencegah infeksi menular seksual.

- Sangat setuju
- Setuju
- Kurang setuju
- Tidak setuju
- Sangat tidak setuju

28. Advokasi larangan seks bebas dikalangan remaja dalam mencegah infeksi menular seksual.

- Sangat setuju
- Setuju
- Kurang setuju
- Tidak setuju
- Sangat tidak setuju

Pernikahan dibawah umur

pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada ketika anak masi di bawah umur 19 tahun berdasarkan UU No.16 tahun 2019

29. Keputusan untuk menikah dibawah umur perlu dipikirkan dengan matang.

- Sangat setuju
- Setuju
- Kurang setuju
- Tidak setuju
- Sangat tidak setuju

30. Menikah dibawah umur artinya siap memikul tanggung jawab berkeluarga.

- Sangat setuju
- Setuju
- Kurang setuju
- Tidak setuju
- Sangat tidak setuju

31. Menikah dibawah umur terjadi karena adanya kesempatan.

- Sangat setuju
- Setuju
- Kurang setuju
- Tidak setuju
- Sangat tidak setuju

32. Menikah dibawah umur merupakan keputusan yang tepat.

- Sangat setuju
- Setuju
- Kurang setuju
- Tidak setuju
- Sangat tidak setuju

33. Menikah dibawah umur memerlukan komitmen yang kuat diantara kedua belah pihak.

- Sangat setuju
- Setuju
- Kurang setuju
- Tidak setuju
- Sangat tidak setuju

34. Bagaimana perasaan anda setelah mengisi kuisisioner ini?

1 2 3 4 5

☆☆☆☆☆

22. Tik-tok sering menampilkan konten tentang menikah dibawah umur.

- Sangat setuju
- Setuju
- Kurang setuju
- Tidak setuju Sangat
- tidak setuju

23. Youtube sering menampilkan tayangan tentang menikah dibawah umur.

- Sangat setuju
- Setuju
- Kurang setuju
- Tidak setuju
- Sangat tidak setuju

sex education

Sex education merupakan pembelajaran yang berkaitan dengan seksual, mencakup informasi tentang tubuh, perkembangan, hubungan, serta kesehatan reproduksi.


Pengetahuan

24. Menjaga kesehatan alat reproduksi sangat penting.

- Sangat setuju
- Setuju
- Kurang setuju
- Tidak setuju
- Sangat tidak setuju

25. Siklus menstruasi yang normal biasanya berlangsung selama 7 - 15 hari.

- Sangat setuju
- Setuju
- Kurang setuju
- Tidak setuju
- Sangat tidak setuju



Lampiran 5 Pedoman wawancara

• Pedoman wawancara

No	Pertanyaan penelitian	Narasumber	Indikator
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Apa faktor yang menyebabkan pernikahan dibawah umur terjadi? - Apa saja upaya yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Bener Meriah guna untuk menurunkan pernikahan dibawah umur? - Mengapa sebagian besar masyarakat masih menerima budaya pernikahan dibawah umur? - Bagaimana prosedur sidang pada pernikahan dibawah umur? - Apa alasan di berikan dispensasi pernikahan dibawah umur? - Apakah ada syarat tertentu pemberian izin terhadap pernikahan dibawah umur? 	<ul style="list-style-type: none"> - DP3AP2 Bener Meriah - Mahkamah Syar'iyah - KUA - Perangkat Desa - Masyarakat - Orang yang menikah usia anak 	Pernikahan anak
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut anda apakah ekonomi menjadi faktor terjadinya pernikahan dibawah umur di Kabupaten Bener Meriah? - Adakah budaya atau norma sosial di lingkungan anda yang mendukung pernikahan dibawah umur? - Apakah lingkungan tempat tinggal mempengaruhi pernikahan dibawah umur? - Bagaimana teman sebaya mempengaruhi pernikahan dibawah umur? 	<ul style="list-style-type: none"> - DP3AP2 Bener Meriah - Mahkamah Syar'iyah - KUA - Perangkat Desa - Masyarakat - Orang yang menikah usia anak 	Faktor Sosial
3.	<ul style="list-style-type: none"> - bagaimana pendapat anda hubungan pernikahan dibawah umurdengan media sosial? - menurut anda apakah menonton drama tv dapat mempengaruhi pola fikir anak dalam sebuah pernikahan? - Menurut anda apakah informasi yang anda terima dari media mempengaruhi pandangan anak terhadap pernikahan anak? - bagaimana pendapat anda tentang anak muda yang putus sekolah dan memilih untuk menikah? 	<ul style="list-style-type: none"> - DP3AP2 Bener Meriah - Mahkamah Syar'iyah - KUA - Perangkat Desa - Masyarakat - Orang yang menikah usia anak 	Media Exposure
4.	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah anda memahami secara baik tentang sex education? - Seberapa sering anda mendapatkan pembelajaran sex education pada masa remaja ? - Pernahkah anda mendapatkan atau memberikan pembelajaran sex education di sekolah atau ditempat umum lainnya? - Sebagai orang tua apakah anda pernah mengajarkan sex education kepada anak? - apakah tidak ada edukasi dari pemerintah daerah terkait bahayanya pernikahan anak? - Bagaimana pandangan anda terhadap MBE? - Bagaimana pandangan anda terhadap beberapa kelompok masyarakat yang menganggap MBE (orang yang hamil diluar nikah, menikah dalam keadaan hamil, dan harus di nikahkan ulang pada saat setelah melahirkan)? 	<ul style="list-style-type: none"> - DP3AP2 Bener Meriah - Mahkamah Syar'iyah - KUA - Perangkat Desa - Masyarakat - Orang yang menikah usia anak 	Sex Education



Lampiran 6 Surat balasan KUA, Surat balasan kantor geucik.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENER MERIAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PERMATA
Jln. Ramung Jaya- Buntul K.M. 19 Kode Pos. 24582

Nomor : B- 256 /Kua.01.19.6/Pw.01/12/2024 Permata, 11 Desember 2024
Sifat : -
Lampiran : 1 Ex
Hal : Izin Penelitian Mahasiswa

Kepada
Yth, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Di
Banda Aceh

Dengan hormat,
Berdasarkan surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : **B- 2078/Un.08/FISIP/PP.009/10/2024** Tentang penelitian dan pengambilan data Bahwa benar nama di bawah ini telah Melakukan penelitian di KUA Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Pada Hari Senin tanggal 11 November 2024
Adapun nama Mahasiswa tersebut sebagai berikut :

Nama : **Putri Ramadani**
Nim : 210802139
Prodi/Semester : Ilmu Administrasi Negara /VII
No Hp : 082214344021
Alamat : Banda Aceh
Judul Skripsi : Analisis Faktor – Faktor Penyebab Pernikahan Anak di Kabupaten Bener meriah.
Pembimbing : Muazzinah.B.Sc MPA

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih


Kepala
DIS-SYUHADA



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN BANDAR
Jln. Pondok Baru-Blang Jorong Kode Pos 24582

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : B- 386/Bandar.01.19/Pw.02/12/2024 Bandar, 12 Desember 2024
Sifat : -
Lampiran : 1 Ex
Hal : Izin Penelitian Mahasiswa

Kepada
Yth, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Di
Banda Aceh

Dengan hormat,
Berdasarkan surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : **B-2078/Un.08/FISIP/PP/009/10/2024** Tentang penelitian dan pengambilan data bahwa benar nama di bawah ini telah melakukan penelitian di Kampung Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah pada hari Selasa tanggal 12 november 2024

Nama : Putri Ramadani
Nim : 210802139
Prodi/Semester : Ilmu Administrasi Negara/VII
No.Hp : 082214344021
Alamat : Banda Aceh
Judul skripsi : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Anak di Kabupaten Bener Meriah
Pembimbing : Muazzinah.B.SC,MPA

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih



Lampiran 7 Dokumentasi Surat Pengajuan Dispensasi Nikah, Surat Balasan Persetujuan Nikah, Surat Penolakan Dari Mahkamah Syariah

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN PERMATA

Wih Tenang Uken, 31 Oktober 2024

Nomor : 451/64
Lampiran : 11 surat Berkas
Perihal : **Dispensasi Nikah**

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Permata Kab. Bener Meriah

Di:
Wih Tenang Uken

1. Berdaskan Surat Keterangan dari Reje Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Nomor : 293/PN/UB/PM/2024 Tanggal 30 September 2024 dan Surat Pengantar Perkawinan Reje Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Nomor : 424/PPN/WTU/2024 Tanggal 30 September 2024 tentang seperti pada permohonan di atas.

2. Untuk maksud tersebut diatas kami jelaskan bahwa tanpa menadabahi pertimbangan serta kebijakan Saudara pada dasarnya dijabik kami tidak menaruh keberatan dan memberikan Dispensasi Nikah kurang dari 10 (sepuluh) hari dari pelaporan kepada

a. Nama : ANISA PUTRI
Tempat/Tgl. Lahir : Jelobok, 25-02-2006
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Status : Perawan
Alamat : Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah

Menikah dengan
b. Nama : REZA SAHITRA
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 05-05-1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Status : Jejak
Surat Keterangan untuk Nikah Nomor : 434/PPN/WTU/2024
Alamat : Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah

3. Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih.

Paraf Hiarki	
Pjt. Kasi Sosial dan Keistimewaan Aceh	/
Kasubag Umum dan Kepegawaian	/

Tembusan
1. Reje Kampung Jelobok di Tempat
2. PPN Kampung Jelobok di Tempat
3. Arsip

NAHIDI, S.I.Kom
NIP. 19740607 200112 1 002

kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anisa Putri binti Miffah untuk menikah dengan seorang pria bernama Reza Sahittra bin Muslim;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntaire* sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon I dan Pemohon II sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anisa Putri binti Miffah, 18 tahun 8 bulan tahun, untuk melaksanakan pernikahan dengan pria bernama Reza Sahittra bin Muslim, umur 30 tahun;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh MHD SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh SUKNA, S.Ag., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Pemeriksa Perkara,

ttd.

MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.

Halaman 15 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/MS Sr

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PERMATA
Alamat: Wih Tenang Uken
Email: kua@permatabenermeriah.go.id

Permata, 16 Oktober 2024

Nomor : B- 220 /Kua.01.19/6/Pw.00/10/2024
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pembertitahuan kekurangan syarat/ penolakan nikah/rujuk*)

Kepada yth,
Calon pengantin/Wali
ZARVITA AZZUHRA/ SYAHRIL P
di
Bintang Permata

Dengan hormat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pendaftaran pernikahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa permohonan pendaftaran nikah/rujuk saudara ZARVITA AZZUHRA dengan RANGGA AGUNG SETAWAN diberitahukan sebagai berikut:

[] Pernikahan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan
1. DISPENSASI DARI MAHKAMAH SYARIAH
2.
3.

[] Tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa Calon mempelai Perempuan belum umur 19 tahun /UUD N0.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan pasal 7 ayat 1.
1.
2.
3.

Demikian agar menjadi maklumi.

Wassalam,
Kepala KUA/Penghulu/PPN LN

DRS, SYUHADA

Lampiran 8 Komunitas Hijrah

14.50 4G 53

muslimahacefillah

673 postingan 6.268 pengikut 454 mengikuti

**AHLUSUNNAH WALJAMAAH
PENGAJIAN RUTIN
PENGAJIAN UMUM (WANITA)
LINK PENGAJIAN DM
- ADMIN**

Diminta

Akun Ini Privat
Ikuti akun ini untuk melihat foto dan videonya.

Comments

andindhan 2w
This is like larisa Alvin's victim dkk deh, because in the past I also thought of having a young marriage because of the teachings they bring. 🤔🤔

gisaand99 2w
@_andindhan_sama

flamingoshy 2w
@_andindhan_ nah ini bener, seingakto orgntu intan ga setuju karena dia terlalu muda nikah dan sayang kuliah apa karirnya gitu.

andindhan 2w
Karin... selogan perkumpulannya itu permuda hijrah, jofisah bahkan ada kelasnya kelas khusus tentang bahkan larisa Alvin juga sempat ngeluarin buku tentang indahnya taaruf versi mereka.

andindhan 2w
@flamingoshy iya ikut komunitas mereka di tahun-sebutu boongng bot larisa Alvin sampai mereka ber 2 ngelawan buku indahnya taaruf versi mereka, selain Alvin larisa ada juga tany Muli & Salma, Winda, Manayur, Irom, Salim, Bahanan, Syakir, Dzuliy dkk.

gisaand99 2w
@_andindhan_ betul wkwkwk, dan wallahuallah akhirnya mereka pada babar di tengah jalan.

gisaand99 2w
@flamingoshy sayang banget lah panti rumahnya bisa kuliah, atau lanjut atlet anggar. Atlet anggar lho itu bukan abal abal.

brankcraft.id 1w
nah pas digebuin suaminya kok nggak ntbela diri ya, keahlan atlet anggar kan bela diri lo.

gisaand99 1w
@brankcraft.id kalau liat video nya sih dia ada melawar, tapi namanya perempuan ga sekuat lu untuk ngelawan tenaga laki-laki, apalagi belanya udah kayak kerbaukan gitu.

harifahman1985 1w
@brankcraft.id anggar bukan beladiri kak.

awarita 1w
@_andindhan_ jangan salahkan pernikahannya, itu saya nikah muda, kk saya nikah muda, orang saya nikah mudah. Allahmudillah puluhan tahun Allah lindung Allah jaga rumah tangganya, nikah muda ataupun tua gak bisa meretakan, dari yang namanya ujian pernikahan, krna kalo nusi nikah krna Allah untuk bidadah insyaAllah mudah, saya nikah diumur yg mungkin krna jodohnya datang diumur agin, mungkin mereka jodohnya emg diumur saba dan umur pernikahannya emg sgitu, jadi yg salah bukan "nikah muda" nya bukan, tp si lakinya belum puas nakat.

akuo_1h 1w
@_andindhan_ ya ujungnya rumah tangga nya juga hancur lebur berantakan krna kelakuan lakinya naka isop perempuan. Mereka nikah jga bisa dilajang krna perjudohan.

amaranta04_ 1w
@brankcraft.id kondisinya dia abis lahiran baru 2 minggu btw, badan nya juga kecil, mau ngelawan sekuat apa sih ngelawan laki? Ya kar?

andindhan 1w
@saiwa_1h enggak perjudohan ka, tapi lebih ke taaruf. bawz di X ada mantan temennya si cowo pas SMA bilang, si cowo orang emosional parah bgt kalau marah pernah juga sampe bilang ke gurunya "anjing". Bgt waktu akhr2 sekolah dia berubah jadi alim, kemungkinan besar si karina kut kapier? si Alvin ini, soalnya jaman itu kayanya gampang bgt deketin cewe cantik bawz, mosen intan ini, buktinya ketemu aja sampe di masjid bilang ke ortu intan pasti bawz ayt, ya kalau di pikir orang beriman mana yang bawz penting nyat makanya ortu intan waktu itu ngjamin terkesan kalau cowo ini memang baik? Intan ini 100% korban apes ajaran Alvin larisa. Emang salah si ngelawar orang manipulatif? Iyaga? soalnya si gantengnya tentang ayat asma bawz Allah jadi ya hah hah abah.

selbarum 1w
@_andindhan_ @elokkumawati nassabahrh

leanda_fitree 1w
@brankcraft.id masalahnya nya ka dia abis Caesar juga.

faulfebrant 1w
@_andindhan_ dan kebanyakan mereka mereka ini gagal semua pernikahannya.

bjrmth 1w
@_andindhan_ @charynaa

View 6 more replies

indahmadiaa_ 2w
Orang tua tak restui bukan tanpa sebab

View 8 more replies

buara_97ee 2w
Di Aceh le yg ganteng' pibat u Jawa lewani



Lampiran 9 Dokumentasi

Kepala KUA Kecamatan Bandar



Kepala DP3AKB



Gambar 1.3 Imam Kampung Blang Jorong



Masyarakat Kampung Blang Jorong



Kepala Mahkamah Syar,Iyah Bener Meriah



Pernikahan Dini



Lampiran 10 Tabulasi data

1. Faktor sosial budaya

Faktor sosial budaya (X1)				
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
3	4	4	4	4
3	1	3	3	1
1	2	2	1	3
4	4	4	5	3
3	4	2	3	2
3	3	3	4	4
4	4	4	4	4
2	3	2	2	3
2	1	1	4	1
2	3	3	3	3
4	3	4	3	2
3	3	3	3	3
2	1	2	4	1
3	4	4	3	3
5	2	3	4	4
1	2	1	3	2
3	3	2	4	2
4	4	4	4	3
4	4	4	4	4
3	4	3	3	4
4	3	1	3	1
3	3	4	3	1
2	3	2	5	2
4	4	4	1	5
5	4	2	4	1
2	4	3	5	3
4	4	3	3	2
4	3	5	3	4
4	3	4	3	4
4	3	1	3	4
4	3	2	4	4
5	4	4	5	3
1	2	2	1	1
5	3	5	4	4

3	4	3	4	3
5	4	4	3	4
3	3	3	3	2
3	3	4	5	1
2	1	3	1	2
5	1	5	3	4
4	4	5	5	3
4	1	5	3	5
3	4	2	5	4
5	3	5	4	4

2. *Media exposure*

<i>Media exposure (X2)</i>				
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
3	4	4	4	4
4	3	3	3	3
2	2	3	3	2
3	4	4	4	5
2	1	3	2	2
4	3	3	3	3
4	4	5	5	5
3	3	3	3	4
4	3	3	3	2
3	3	3	3	3
4	3	5	4	3
3	4	4	5	3
4	3	3	3	3
4	4	5	3	4
4	4	3	3	2
4	4	4	4	1
4	5	5	4	5
5	4	4	3	5
4	4	4	4	3
4	4	4	4	4
3	4	2	3	4
4	2	3	5	4
3	3	1	1	2
4	4	4	1	2
4	4	4	3	1

4	3	3	3	3
3	4	4	2	3
4	5	3	2	1
4	2	2	3	4
4	3	5	3	2
3	4	5	4	1
4	3	4	1	3
1	2	1	3	2
3	4	4	4	4
3	4	4	3	3
3	4	3	4	5
4	4	4	3	2
3	4	4	3	4
1	2	1	1	1
1	1	3	5	1
3	3	5	4	3
3	3	3	5	3
4	5	5	3	4
3	4	4	1	3

3. Sex

education

Sex education (X3)				
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5
4	4	4	4	4
5	4	4	4	5
2	3	3	2	2
4	5	4	3	5
4	3	4	4	3
3	4	4	2	4
4	4	4	4	4
4	3	3	3	4
5	4	4	4	5
5	4	4	4	3
5	5	5	4	5
4	4	3	4	4
5	4	5	4	5
3	3	4	4	3
5	2	2	4	4
1	1	1	1	1
4	2	4	5	5
4	3	5	3	4

5	3	5	5	5
3	3	3	2	2
4	1	2	4	4
5	3	4	1	3
1	1	1	1	1
4	2	5	5	5
4	4	3	4	5
5	4	3	2	5
5	4	4	3	2
4	4	2	4	4
4	4	2	4	4
4	3	3	1	4
4	4	3	1	4
4	4	2	3	4
2	3	1	1	1
5	4	5	3	5
4	3	3	3	3
5	5	1	4	5
4	2	5	4	3
2	3	5	4	3
2	1	2	1	1
5	5	5	5	4
5	4	5	3	5
5	1	5	5	4
5	4	4	3	4
4	4	3	2	3

4. Pernikahan dibawah umur

Pernikahan dibawah umur (Y)				
Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5
4	4	3	3	4
4	3	3	2	4
3	1	1	1	1
4	5	4	1	4
4	3	3	3	4
4	2	3	4	3
5	4	5	5	4
4	2	3	3	3
5	5	3	1	1

5	5	3	1	1
5	5	3	2	5
3	3	3	3	2
5	5	3	1	1
2	2	2	3	4
4	4	5	3	3
1	1	2	2	1
5	5	4	1	4
4	4	4	3	4
4	4	4	3	4
4	3	4	4	4
1	1	4	1	3
3	4	4	2	4
1	1	2	2	2
5	4	1	3	4
3	5	4	4	2
2	4	5	4	3
4	5	3	4	4
3	4	4	4	1
4	3	3	5	4
3	2	4	2	1
3	1	3	4	5
4	4	3	3	4
1	1	1	2	3
4	4	2	4	4
3	4	3	4	2
5	5	3	4	5
4	3	4	4	3
3	2	1	4	4
2	1	1	1	1
5	4	2	3	3
4	4	4	4	4
5	4	4	4	4
5	4	3	3	3
2	3	4	4	3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Putri Ramadani
Tempat/Tanggal Lahir : Pondok Baru, 05 April 2003
Nomor Handphone : 082214344021
Alamat : Pondok Baru, Bandar, Bener Meriah
Email : 210802139@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 2 Puja Mulia
Sekolah Menengah Pertama : Ummul Ayman
Sekolah Menengah Kejuruan : MAS Ummul Ayman

Sertifikasi

Ma'had Al-Jamiah : B |2022| Ma'had Al-Jamiah
TOEFL : 400 |2024| Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer : B- |2021| Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Magang : A | 2024| Kantor Inspektorat Aceh
KPM : A |2023| Selingkungan UIN Ar-Raniry , Banda Aceh

Banda Aceh, 06 Januari 2025
Yang Menyatakan

A R - R A N I R Y

PUTRI RAMADANI
210802139